

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MELALUI PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA MUDA
SETIA KECAMATAN BANDAR SEKIJANG KABUPATEN
PELALAWAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik
Universitas Islam Riau*



**Tomi Pranata
NPM : 147310647**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Melalui Penyerapan Aspirasi Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan.” Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Dr.H.Moris Adidi Yogya,M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Budi Mulianto, S.IP, M.Si Sebagai Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan sekaligus menjadi Pembimbing ke II yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

4. Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum Sebagai Pembimbing I saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Kepada keluarga tercinta Ayah saya dan juga kepada Ibu saya tercinta dan juga kepada saudara-saudara saya tercinta yang senantiasa pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoakan saya, memberikan inspirasi dan juga semangat serta bantuan untuk penyelesaian Skripsi ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan saya di Prodi Ilmu Pemerintahan yang juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari, khususnya Ilmu Pemerintahan.
8. Kepada seluruh pegawai Kantor Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten pelalawan

Dalam naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini untuk kesempurnaan Skripsi penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan Skripsi adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat

berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

Wassalammualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 18 Agustus 2020

Penulis
Ttd

Tomi Pranata



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACK.....	xiii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1. Tujuan.....	11
2. Kegunaan.....	12
 BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	13
1. Pemerintahan.....	13
2. Pengertian Pemerintahan.....	16
3. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	17
4. Konsep Pelaksanaan.....	19
5. Konsep Aspirasi Masyarakat.....	22
6. Konsep Badan Permusyawaratan Desa.....	24
7. Organisasi.....	27
8. Konsep kebijakan Publik.....	29
9. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik.....	31
10. Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik.....	33
11. Teori Partisipasi Masyarakat.....	43
B. Penelitian Terdahulu.....	45
C. Kerangka Pikir.....	48
D. Konsep Operasional.....	50
E. Operasional Variabel	51
 BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian	53
C. Informan dan Key Informan	53
D. Teknik Penarikan Informan	55
E. Jenis dan Sumber Data	55
F. Teknik Pengumpulan Data	56

G. Teknik Analisis Data	57
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	57

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan	60
B. Gambaran Singkat Desa Muda Setia.....	65
C. Visi dan Misi Desa Muda Setia.....	68
D. Struktur Organisasi Desa Muda Setia	69

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	70
B. Hasil Penelitian Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Melalui Penyerapan Aspirasi Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan.....	73
1. Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa	75
2. Menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat.....	84
3. Melakukan Pngawasan.....	97
C. Hambatan-hambatan didalam Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Melalui Penyerapan Aspirasi Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan.....	114

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	117

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Peraturan Desa yang Disepakati Kepala Desa dan BPD Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten pelalawan	10
I.2 : Gambaran Aspirasi Masyarakat Yang telah Tertampung, Tersalurkan dan Belum Tertampung dan Tersalurkan	10
II.1 : Kriteria Evaluasi	34
II.2 : Peneliti Terdahulu	45
II.3 : Operasional Variable Peraturan Desa yang Disepakati Kepala Desa dan BPD Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan	51
III.1 : Jadwal Penelitian Tentang Peraturan Desa yang Disepakati Kepala Desa dan BPD Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten pelalawan	58
IV.1 : Jumlah Penduduk Desa Muda Setia	66
IV.2 : Tingkat Pendidikan Desa Muda Setia	67
IV.3 : Pekerjaan Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Seikijang	67
V.1 : Distribusi Jumlah Responden berdasarkan jenis Kelamin pada Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang	70
V.4 : Distribusi Jumlah Responden berdasarkan Pendidikan	71
V.5 : Distribusi Jumlah Responden berdasarkan jenis kelamin	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.I : Kerangka Fikir Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Melalui Penyerapan Aspirasi Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan	49
IV.I : Struktur Organisasi Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten pelalawan	69

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta ujian Konferehensif yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Tomi Pranata
NPM	:	147310647
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Melalui Penyerapan Aspirasi Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak Karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan pernyataan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 April 2021
Pelaku Pernyataan,



Tomi Pranata

**Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Melalui Penyerapan
Aspirasi Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang
Kabupaten Pelalawan**

Abstrak

Tomi Pranata

Kata Kunci : Pelaksanaan BPD, Aspirasi Masyarakat, Desa Muda Setia

Subtansi mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Melalui Penyerapan Aspirasi Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi melalui BPD di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Ada 5 orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini. Setelah dilakukan penelitian dan Wawancara mendalam, adapun kesimpulan dari penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Melalui Penyerapan Aspirasi Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan . Yaitu kurang terlaksana dengan baik, yakni masih ditemui faktor-faktor penghambat seperti Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa belum berjalan sebagaimana mestinya, karena BPD yang ada kurang memberikan kontribusi dan juga anggota BPD yang ada kebanyakan tidak hadir dalam rapat-rapat dengan agenda membahas dan merancang peraturan desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, di desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang belum berjalan sesuai dengan apa yang di amanatkan Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014. Dari hasil penelitian ini terlihat tidak semua anggota BPD berperan aktif, dan sebagian besar anggota BPD belum mengetahui apa yang menjadi tugas dan fungsinya, sehingga sulitnya mereka melaksanakan tugas dan fungsi mereka dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini terjadi karena BPD yang ada tidak mengerti tugas dan fungsi mereka, sehingga apa yang menjadi wewenang mereka dalam mengawasi atau mengontrol kinerja Kepala Desa belum berjalan sebagaimana mestinya.

Implementation of Village Consultative Body Duties through Absorption of Aspirations of the Setia Muda Village Community, Bandar Sekijang District, Pelalawan Regency

Abstract

Tomi Pranata

Keywords: Implementation of BPD, Community Aspirations, Setia Muda Village

Substance regarding the Implementation of Village Consultative Body Duties through the Absorption of Aspirations of the Desa Muda Setia Community, Bandar Sekijang District, Pelalawan Regency. The purpose of this study was to determine community participation in conveying aspirations through BPD in Muda Setia Village, Bandar Sekijang District, Pelalawan Regency. This research method is qualitative research. There were 5 people who were used as informants in this study. After conducting research and in-depth interviews, the conclusions from the research on the Implementation of Village Consultative Body Duties through the Absorption of Aspirations of the Community of Muda Setia Village, Bandar Sekijang District, Pelalawan Regency. That is not well implemented, namely, inhibiting factors are still encountered such as the Function of the Village Consultative Body in Discussing and Agreeing the Draft Village Regulation with the Village Head has not been running properly, because the existing BPD is not contributing and also the existing BPD members are mostly not present at the meetings with an agenda to discuss and draft village regulations. The function of the Village Consultative Body in accommodating and channeling community aspirations, in Muda Setia village, Bandar Sekijang sub-district has not yet run according to what is mandated by the Village Law Number 06 of 2014. From the results of this study, it can be seen that not all BPD members play an active role, and most BPD members do not yet know what their duties and functions are, so it is difficult for them to carry out their duties and functions in accommodating and channeling community aspirations. The function of the Village Consultative Body in Overseeing the Performance of the Village Head does not work as it should be, this happens because the existing BPD does not understand the task and their functions, so that what is their authority in supervising or controlling the performance of the Village Head has not been running properly.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menganut sistem demokrasi pancasila sebagai dasar negara. Sistem demokrasi sendiri adalah suatu sistem dimana dalam pelaksanaan pengelolaan suatu negara kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan/atau semua kebijakan serta peraturan yang dibuat harus berasal dari rakyat. Oleh karena itu, aspirasi masyarakat yang berupa ide serta gagasan dari masyarakat harus menjadi landasan bagi pemerintah, baik dalam hal pembangunan ataupun kebijakan. Aspirasi masyarakat sangat penting dalam pemerintahan yang menganut sistem demokrasi.

Penerapan sistem demokrasi di suatu Negara selalu terikat dengan penerapan Trias Politika. Trias Politika merupakan teori yang dipelopori oleh Montesquieu, membagi kekuasaan Negara menjadi tiga kekuasaan yaitu: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pembagian kekuasaan tersebut secara jelas berdasarkan hak dan tanggung jawabnya. Kekuasaan legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat memiliki fungsi diantaranya adalah menampung aspirasi masyarakat dan mengimplikasikan aspirasi tersebut dalam bentuk peraturan perundang-undangan. selanjutnya, kekuasaan eksekutif bertugas untuk menjalankan peraturan perundang-undangan. sementara itu, kekuasaan yudikatif bertugas sebagai pengawas sekaligus pengadil dalam penerapan pemerintahan(Kansil dan Christine, 2000: 98).

Menurut KBBI, Demokrasi memiliki 2 arti, yaitu : (1) Demokrasi merupakan suatu bentuk atau sistem pemerintahan dimana seluruh rakyatnya ikut

serta dalam memerintah, yaitu melalui perantara wakil-wakil terpilih mereka. (2) Demokrasi merupakan suatu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negaranya.

Menurut Samuel Huntington sebagaimana dikutip dari buku Moloeng (2000: 29) Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara.

Lembaga legislatif sebagai penampung aspirasi masyarakat sekaligus pembuat peraturan perundang-undangan merupakan lembaga yang sangat penting dalam Negara yang menganut sistem demokrasi. Seperti yang dijelaskan penulis diawal, Negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, lembaga legislatif sebagai wakil dari rakyat harus lebih efektif menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum, tugas dan fungsi lembaga legislatif salah satunya adalah menampung aspirasi masyarakat.

Metode penyerapan aspirasi tidak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dibutuhkan kretifitas lembaga legislative untuk mengefektifkan penampungan aspirsi masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) misalnya, sebagai salah satu lembaga legislatif, DPR RI melakukan beberapa metode untuk mengefektifkan salah satu fungsinya yaitu menyerap aspirasi masyarakat. Metode-metode tersebut antara lain: Menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), melakukan kunjungan kerja,

menyelenggarakan seminar, memanfaatkan kemajuan teknologi dan social network, menyediakan Rumah Aspirasi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan asas otonomi daerah, Desa merupakan daerah otonom yang berhak mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam peraturan tersebut di jelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif di tingkat Desa sekaligus wakil dari Masyarakat Desa di beri kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat Desa, baik dalam hal pengawasan terhadap Pemerintah Desa maupun dalam hal penampungan aspirasi Masyarakat Desa. BPD diharapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk menyampaikan idea tau gagasan mereka agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di Desa. Hal ini dapat terealisasi apabila BPD sebagai lembaga legislatif di Desa, berperan aktif dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Adapun menurut Undan-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 55 menyebutkan bahwa BPD memiliki fungsi yaitu, (1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan (3) Melakukan pengawasan terhadap

kinerja Pemerintah Desa.

Berdasarkan peraturan perundangan di atas, jelas bahwa peran BPD sangat penting dalam hal Pemerintahan Desa. Kenyataan yang terjadi sekarang, ada beberapa kasus desa di Indonesia dirasakan belum adanya peran dari BPD yang signifikan dalam menjalankan fungsinya.

Penampungan aspirasi masyarakat di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh BPD Desa Muda Setia tidak efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak dilaksanakannya Musyawarah Desa. Berdasarkan pengakuan dari tiga anggota BPD Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan dalam wawancara pra riset penulis pada tanggal 08 Januari 2018 di kediaman mereka masing-masing, mereka menyatakan selama menjabat sebagai anggota BPD tidak pernah mengikuti musyawarah desa dan musyawarah desa itupun tidak pernah ada.

Tokoh Masyarakat Desa Muda Setia juga menyatakan hal yang sama dengan BPD. Berdasarkan wawancara pra riset penulis pada tanggal 15 Januari 2018, kepada 3 (tiga) Warga Desa yang merupakan tokoh di Desa Muda Setia tersebut, mereka menyatakan tidak pernah mengikuti Musyawarah Desa ataupun pertemuan lainnya dengan Pemerintahan Desa ataupun BPD. Selanjutnya, 3 (tiga) Aparatur Desa Muda Setia yang penulis wawancarai pada tanggal 20 Januari 2018, Mereka mengatakan, BPD tidak pernah menyelenggarakan Musyawarah Desa. Ada pertemuan-pertemuan antara BPD dengan Pemerintah Desa, itu hanya inisiatif dari Pemerintah Desa. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes merupakan ajang politik bagi Masyarakat Desa, karena dalam Musdes

semua kebijakan dibuat dan aspirasi Masyarakat Desa dapat tersalurkan melalui wakilnya (BPD). Jika Musdes tidak dilakukan, secara otomatis forum untuk menyerap aspirasi masyarakat desa tidak ada. Musdes merupakan ajang permusyawaratan, sejenis Dengan RDPU yang dilakukan oleh DPR RI untuk menyerap aspirasi masyarakat. Hanya beda cakupannya, Musdes dilaksanakan ditingkat Desa sementara RDPU cakupannya Negara. Mengingat letak geografis desa yang kecil, penampungan aspirasi melalui Musdes yang dilakukan oleh BPD akan lebih efektif dilakukan.

Menurut 3 (tiga) anggota BPD Muda Setia penulis mendapatkan informasi, tidak dilaksanakannya Musyawarah Desa (Musdes) oleh BPD karena tidak adanya aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada BPD. Selain itu, kebanyakan anggota BPD Muda Setia tidak memahami fungsi dan tugasnya.

Kebanyakan masyarakat Desa Muda Setia tidak mengetahui tugas dan fungsi BPD terutama dalam hal penampungan aspirasi masyarakat. berdasarkan wawancara penulis, dari 5 (lima) warga desa yang penulis wawancarai dipilih berdasarkan random, 4(empat) dari warga desa tidak mengetahui tugas dan fungsi BPD, sementara 1(satu) warga desa mengerti tentang tugas dan fungsi BPD. Masyarakat Desa juga lebih banyak menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Pemerintah Desa dan bukan melalui anggota BPD.

Selain itu, penulis mendapatkan informasi tentang bagaimana cara mereka menyampaikan aspirasi mereka 4 (empat) dari 5 (lima) warga desa tersebut menjawab: menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada Kepala Desa atau Aparatur Desa, dan 1 (satu) orang menjawab menyampaikan kepada anggota

BPD.

Aparatur Desa Muda Setia juga mengakui hal tersebut, apakah benar masyarakat cenderung lebih banyak menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada Pemerintah Desa?. mereka menjawab, “memang benar masyarakat cenderung langsung mengadukan aspirasinya langsung kepada Aparat Desa.

Melakukan kunjungan kerja seperti yang di contohkan oleh DPR RI dalam pengefektifan penampungan aspirasi masyarakat. juga tidak dilakukan oleh BPD. Dengan menanyakan: “Apakah bapak melakukan kunjungan kerja kerumah-rumah warga dalam hal menampung aspirasi masyarakat?”. Mereka menjawab, kami hanya menunggu masyarakat menyampaikan aspirasi, masyarakat juga kan tidak dapat dipaksakan untuk menyampaikan aspirasinya.

Masyarakat menyampaikan secara langsung aspirasinya kepada Pemerintah Desa. Mengingat letak geografis Desa yang sangat kecil jika di bandingkan dengan Negara. Oleh sebab itu, Melakukan kunjungan kerja akan lebih efektif diterapkan oleh BPD dalam hal penampungan aspirasi Masyarakat Desa. Anggota BPD dapat melakukan kunjungan kerja secara langsung kerumah rumah Warga Desa, berdasarkan keterpilihannya.

Penyediaan Rumah Aspirasi seperti yang dilakukan oleh DPR RI untuk mengefektifkan penampungan aspirasi masyarakat, dilakukan oleh BPD. Namun karena sosialisasi kepada masyarakat yang kurang menyebabkan metode ini menjadi tidak efektif. Penyediaan rumah aspirasi oleh BPD dilakukan di rumah para anggota BPD itu sendiri hal ini berdasarkan pernyataan dari 3 (tiga) anggota BPD Muda Setia, mereka mengatakan bahwa, saya menyadari, sebagai anggota

BPD berarti saya adalah wakil dari Masyarakat Desa dalam Pemerintahan Desa, Saya selalu menerima dengan senang hati jika ada Warga Desa yang menyampaikan aspirasi mereka. Pemanfaatan teknologi dan social network juga tidak dilakukan di Desa Muda Setia. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak tersedianya Blog penampungan aspirasi ataupun akun sosial resmi yang di keluarkan oleh BPD dalam hal menampung aspirasi masyarakat.

Anggota BPD Muda Setia di atas mengakui bahwasanya. Ketidak efektifan lembaga BPD itu karena honor yang mereka terima sangat kecil, besarnya hanya sekitar Rp. 300.000/bulan. Hal ini dianggap oleh mereka tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang sangat berat. Untuk menutupi kekurangan tersebut, terpaksa kebanyakan anggota BPD melakukan kerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat di tarik dua hipotesis. Pertama, masyarakat tidak mengetahui tugas dan fungsi BPD. Kedua, BPD tidak peduli terhadap aspirasi masyarakat. ketidak pedulian lembaga BPD Muda Setia terhadap aspirasi masyarakat setempat dapat dibuktikan dengan kasus yang terjadi beberapa waktu terakhir. Menanggapi kasus di atas anggota BPD tidak melakukan tindakan responsif, bahkan cenderung lepas tangan.

Idealnya jika memang masyarakat tidak mengetahui tugas dan fungsi BPD, anggota BPD jangan hanya diam dan lepas tangan, ini adalah tanggung jawab mereka sebagai wakil dari Masyarakat Desa yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan salah

satu fungsi BPD adalah menyerap aspirasi masyarakat dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa tersebut kepada pemerintah desa baik itu dalam forum resmi (Musayawarah Desa, Musrembang, dll) maupun dalam forum tidak resmi.

Berdasarkan kasus di atas dapat dilihat bahwa dalam menjalankan tupoksinya BPD masih jauh dari kata baik. Hal ini menjadi alasan peneliti untuk mengetahui kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Muda Setia, apakah sudah sesuai dengan tupoksi yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak?

Dari penjelasan diatas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyampaian Aspirasi Melalui Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan)”.

Berdasarkan hasil observasi diperoleh gejala-gejala sebagai berikut :

1. Ditemukan informasi sebagian besar anggota BPD Desa Muda Setia tidak mengikuti musyawarah desa.
2. Musyawarah desa merupakan ajang politik bagi Masyarakat Desa, ada pertemuan-pertemuan antara BPD dengan Pemerintah Desa, itu hanya inisiatif dari Pemerintah Desa.
3. Terindikasi jarang dilaksanakannya Musyawarah Desa (Musdes) oleh BPD karena tidak adanya aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada BPD.

Dari latar belakang yang telah diuraikan dan permasalahan yang dikemukakan pada fenomena tersebut peneliti ingin melakukan penelitian dengan

judul: “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyampaian Aspirasi Melalui Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana Partisipasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan dalam menampung aspirasi masyarakat?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi melalui BPD di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi melalui BPD di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan.

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna menambah wawasan pemikiran bagi studi Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam hal menampung aspirasi masyarakat desa.
- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau informasi terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, khususnya bagi pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- c. Kontribusi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui peran BPD khususnya dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi kepustakaan

1. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan

Ndraha (dalam Labolo, 2011: 34) menyatakan pemerintah adalah segenap alat perlengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat mencapai tujuan Negara. Menurut Boediningsih (2010: 1) pemerintah dalam arti luas menurut ajaran *Montesquieu* dalam *Trias Politican* meliputi tiga kekuasaan, yaitu : (1) Pembentukan Undang-Undang; (2) Pelaksanaan; (3) Peradilan. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah hanya badan pelaksana (*Eksekutif*) saja, tidak termasuk badan Perundang-undangan, peradilan, dan kepolisian.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang didalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat adanya Pemerintahan desa, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pemerintahan daerah. Pemerintahan desa adalah satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintah kabupaten /kota. desa juga diberi hak otonomi desa. Untuk menunjang kelangsungan hidup masyarakat desa mempunyai kekayaan yang di atur sesuai dengan sistem kelembagaan yang di kembangkan sendiri. (Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, 2015: 1).

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga

pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara. (Prof. DR. H. Yusri Munaf, SH. M.HUM, 2015: 47).

Selanjutnya pemerintah menurut Supriyanto (2009: 23) mengatakan : Pemerintah adalah badan atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka/upaya mencapai tujuan Negara. Rosenthal (dalam Syafiie, 2003: 34) berpendapat bahwa ilmu pemerintah adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum.

Sedangkan menurut Dharma (2002: 32) pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi suatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan lancar secara harmonis. Pemerintah (*Governance*) adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, disebut pemerintah. Pemerintah dalam hubungan ini berfungsi memproduksi alat-alat pemenuhan kebutuhan manusia masyarakat (*Civil dan Publik Service*) yang bersifat objektif, *common to all people*, melalui pelayanan impartial menuju kesebangsaan yang nyata. (Awang dan Wijaya, 2012: 8).

Pemerintahan adalah *Besctuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah,

sedangkan Pemerintah adalah organ/alat atau alat yang menjalankan pemerintahan (Ridwan HR, 2002: 2).

Pemerintahan adalah sebagai alat kelengkapan Negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan Negara, yang terjadi dari cabang-cabang Eksekutif, Legislatif dan Yudisial atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara. Sedangkan pemerintahan juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi Negara. (Bagir Manan, 2001: 101).

Sedangkan menurut Syafiie (2007: 44-46) bahwa untuk teknik pemerintahan di Indonesia, maka perlu diketahui beberapa teknik sebagai berikut :

- a) Koordinasi. Unsur yang diperlukan dalam koordinasi adalah sebagai berikut: (1). Pengaturan, (2). Sinkronisasi, (3), Kepentingan bersama, (4), Tujuan bersama.
- b) Partisipasi.
- c) Desentralisasi, Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan pemerintah dari pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya kepada pemerintah daerah, untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri.
- d) Dekonsentrasi, Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah.
- e) Sentralisasi. Sentralisasi adalah pemusatan kekuasaan pada pemerintah pusat dalam hubungan pusat dan daerah pada suatu system pemerintahan.
- f) Integrasi, Integrasi yaitu usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi sikap rakyat sedemikian rupa sehingga mereka dapat memberikan keputusan kepada organisasi atau pemerintah pusat.
- g) Delegasi, adalah suatu proses dimana setiap otoritas seorang atasan diteruskan kebawah kepada seorang bawahan.

2. Ilmu pemerintahan

Brasz (dalam Syafiie, 2009: 21) ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya. Selanjutnya ilmu pemerintahan menurut poelje (dalam Syafiie, 2009: 21) ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya Rosenthal (dalam Syafiie, 2009: 21) menyatakan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum. Dari penjelasan tersebut ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang menjelaskan bagaimana suatu organisasi pemerintahan melakukan kegiatan kedalam dan keluar organisasi.

Kemudian Gaffar (dalam Ndraha, 2010: 16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai didalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara. Selanjutnya soewargono (dalam Ndraha, 2010: 16) berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonomi mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal.

Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafiie, 2011: 8) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Sehingga melihat dari definisi diatas bahwa ilmu pemerintahan

merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana lembaga pemerintahan melakukan kegiatan internal maupun eksternal serta mengenai fungsinya sebagai pelaksana ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Negara. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh pemerintah adalah fungsi pengaturan yaitu pembuatan kebijakan publik sebagai suatu aturan dalam kegiatan kemasyarakatan.

3. Konsep Manajemen Pemerintahan

Menurut Prajudi dalam Syafiie (2007: 268) manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari pada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu tujuan kerja tertentu.

Menurut Haiman dalam Manullang (2004: 1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dalam mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2002: 9) adalah sebagai berikut:

- a. *Planning* (Perencanaan)
- b. *Organizing* (Organisasi)
- c. *Staffing* (Kepegawaian)
- d. *Motivating* (Motivasi)
- e. *Controlling* (Pengawasan)

Sedangkan menurut Gie dalam Zulkifli (2009:28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan

- b. Pembuat Keputusan
- c. Pengarah
- d. Pengorganisasian
- e. Penyempurnaan

Menurut Salam (2007: 176) manajemen pemerintah adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara.

Manajemen Pemerintahan Daerah Indonesia dilandasi oleh Undang-undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soekarno (1986: 70) aktivitas manajemen dapat dipisahkan dalam aktivitas-aktivitas komponen meliputi :

- a. Perencanaan, adalah aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan informasi beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, dimanasemuanya itu harus dijalankan, bila mana waktunya, oleh siapa-siapa saja yang harus menjalankan.
- b. Pengorganisasian, adalah tindak lanjut untuk menyambut pelaksanaan rencana yang telah ditentukan untuk dilaksanakan.
- c. Pengkoordinasian, adalah meliputi hubungan kerja sama secara teratur dan lancar dan berbagai macam aktivitas yang harus dilaksanakan.

- d. Pengendalian, adalah mengarahkan agar seluruh aktivitas ataupun usaha tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Pengawasan, adalah suatu agar semua dan keputusan yang telah dibuat dapat dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan, dan dikomandokan.

4. Konsep Partisipasi Masyarakat

Dalam KBBI partisipasi artinya turut berperan serta dalam sebuah kegiatan; keikutsertaan; peran serta. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “Participation” menurut Echols & Shadily (dalam Soetrisno, 2000: 419) yaitu “suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi”. Hal ini menggambarkan bahwa keterlibatannya berasal dari luar individu yang merupakan rangsangan dari pemerintah agar ia ikut ambil bagian dalam pembangunan. Adanya keikut-sertaan masyarakat dalam sebuah proses pemberdayaan ataupun pembangunan, masyarakat ikut terlibat dari tahap penyusunan program, perencanaan proses, perumusan kebijakan, sampai pengambilan keputusan (Mubyarto: 1997). Sulaiman (1985:6) menjelaskan bahwa partisipasi sosial masyarakat merupakan keterlibatan aktif warga masyarakat baik perorangan, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat dalam proses membuat keputusan bersama, merencanakan dan melaksanakan program serta usaha pembangunan dan pelayanan kesejahteraan sosial di dalam maupun di luar lingkungan masyarakat, yang mendasarinya adalah kesadaran akan tanggung jawab sosial.

Isbandi (2007: 27), partisipasi [masyarakat adalah](#) keikutsertaan masyarakat

baik dalam proses mengidentifikasi permasalahan, maupun potensi yang ada di sekitar masyarakat. Meliputi proses memilih dan mengambil sebuah keputusan, baik alternatif solusi untuk menangani masalah, maupun proses pelaksanaan mengatasi masalah, serta keterlibatan dalam hal mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Mikkelsen (1999: 64) menjelaskan pengertian partisipasi dengan membagi ke dalam enam bagian yaitu:

1. Partisipasi merupakan kontribusi sukarela masyarakat kepada sebuah proyek tanpa ikut terlibat dalam pengambilan keputusan;
2. Partisipasi adalah proses membuat “peka” masyarakat yang tujuannya meningkatkan keinginan untuk menerima serta menanggapi proyek-proyek pembangunan;
3. Partisipasi merupakan keikutsertaan sukarela masyarakat dalam sebuah proses perubahan yang ditentukan oleh mereka sendiri;
4. Partisipasi juga berarti proses aktif yang terbuka dimana tiap orang atau kelompok yang terkait agar mengambil inisiatif serta mendayagunakan kebebasannya untuk ikut terlibat;
5. Partisipasi masyarakat yang diartikan sebagai sosialisasi yaitu dialog antar masyarakat setempat dengan para pelaku pembangunan yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek. Yang tujuannya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
6. Partisipasi adalah keterlibatan langsung masyarakat dalam upaya pembangunan diri, kehidupan, serta lingkungan mereka.

Memperhatikan beragam pengertian partisipasi masyarakat yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud partisipasi masyarakat adalah sebuah proses melibatkan masyarakat, yang tidak hanya saat proses pelaksanaan kegiatan semata, namun mulai dari perencanaan, pengembangan, pelaksanaan sampai evaluasi program. Sifatnya terbuka dan sukarela, termasuk juga menikmati hasil pelaksanaan program tersebut.

5. Konsep Aspirasi Masyarakat

Aspirasi berawal dari kata *aspire*, yang artinya bercita-cita atau menginginkan. Hoetomo (2005) menyebutkan aspirasi merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Slameto (2003) menambahkan bahwa aspirasi sebagai harapan atau keinginan individu akan suatu keberhasilan atau prestasi tertentu. Aspirasi didefinisikan sebagai keinginan yang kuat dan usaha yang dilakukan untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan sekarang. Keinginan tersebut dapat berupa keinginan meningkatkan status individu, maupun keinginan yang tidak wajar dan terlalu berani (Hurlock, 1979).

Hurlock (1979) mengelompokkan aspirasi berdasarkan usaha individu dalam memperoleh target yang telah ditetapkan. Aspirasi yang dimiliki individu dapat berupa :

- a. Aspirasi jangka pendek atau jangka panjang

Aspirasi ini ditinjau dari orientasi kebutuhan individu berupa jangka waktu yang ditetapkan untuk mencapai kebutuhan tersebut. Pokok utama yang mendasari aspirasi jangka pendek adalah keinginan seseorang sesuai kesuksesan

dan kegagalan yang terjadi pada masa laludan dari tekanan sosial yang terjadi pada seseorang yang menjadikan dirinya membentuk aspirasi.

Aspirasi jangka panjang dipengaruhi oleh faktor kepentingan dan pembawaan, tekanan budaya, dan hubungan antara kesuksesan dan kegagalan di masa lalu. Oleh karena itu, tidak seperti aspirasi jangka pendek, yang sedikit dipengaruhi oleh keadaan daripada menggambarkan hal tertentu. Aspirasi jangka panjang merupakan suatu hal yang kompleks dengan melibatkan berbagai contoh jenis faktor yang lain.

b. Aspirasi positif atau negatif

Aspirasi ini ditinjau dari orientasi individu untuk mencapai kesuksesan tergantung bagaimana individu memaknai keinginannya. Aspirasi negatif merupakan pokok utama untuk menjauhkan diri dari kegagalan ketika aspirasi positif diarahkan untuk mencapai kesuksesan. Jika aspirasi seseorang positif, dia merasa puas dan memperhatikan dirinya sendiri sebagai orang yang sukses, terutama dalam menggambarkan statusnya. Jika aspirasinya negatif, maka akan menjadi hal utama untuk mempertahankan gambaran statusnya dan menjauhi hal-hal yang menjadikan dirinya rendah pada tingkat sosial.

c. Aspirasi realistik atau tidak realistik

Aspirasi ini ditinjau dari kesadaran individu akan kemampuannya dalam mencapai aspirasi yang diinginkan. Beberapa aspirasi yang realistik pada seseorang merupakan pembenaran berupa pencapaian tujuan yang diatur untuk dirinya sendiri, namun untuk waktu yang lama menjadi tidak realistik karena menjadikan seseorang kurang menggali potensi yang ada pada dirinya dalam

mencapai tujuan, tidak peduli seberapa kuat motivasinya dan seberapa keras seseorang bekerja serta berkorban. Aspirasi tidak realistik merupakan sebuah tanda dari keinginan seseorang dalam memprediksi kemampuannya dari pada kemampuan yang sesungguhnya.

Aspirasi yang tidak realistik merupakan aspirasi yang berdasarkan ketidaktahuan seseorang dalam mengukur kemampuannya.

Taraf aspirasi dipengaruhi oleh berbagai hal, terutama pengalaman masa lalu baik berupa keberhasilan maupun kegagalan. Dengan harapan akan memacu untuk terus berusaha semaksimal mungkin dalam menggapai cita-cita. Hal ini dapat menjadi sebuah kerangka atau standar referensi pada pengalaman– pengalaman individu yaitu mempunyai perasaan sukses atau gagal (Drever, 1986).

6. Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah untuk melaksanakan demokrasi di Desa. Kedudukan BPD dalam struktur Pemerintahan Desa adalah sebagai lembaga legislatif yang mewakili Warga Desa dalam Pemerintahan Desa. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomer 72 Tahun 2005 Pasal 30, yang menyatakan bahwa, BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Masa jabatan anggota BPD menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 3 kali masa jabatan berikutnya.

Anggota harus berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014, pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan, Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional. Penetapan mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai berikut:

- a) Membahas dan menyepakiti rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c) Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b) Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d) Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- e) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.
- f) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.

Menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa hak Badan Permusyawaratan Desa antara lain:

- a) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa
- b) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan di desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c) Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan belanja desa.

Menurut Sumantri (2011: 12) anggota BPD mempunyai kewajiban antara lain:

- a) Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati peraturan perundang-undangan.
- b) Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dalam pelaksanaan kehidupan didesa
- c) Mempertahankan dan memelihara hokum nasional serta keutuhan NKRI
- d) Menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat
- e) Memproses pemilihan kepala desa
- f) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- g) Menghormati nilai-nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
- h) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

7. Konsep Kebijakan Publik

Dunn (2003: 132) kebijakan publik (*public policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Kebijakan publik menurut Prewitt (dalam Agustino, 2008: 6) sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repitisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari yang mematuhi keputusan tersebut, selanjutnya menurut Dye (dalam Agustino, 2008: 7) kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dari pengertian ini kita dapat mengetahui dan memahami bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah.

Kemudian menurut Indiahono (2009: 18) kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan permasalahan publik dan memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik. Salah satu bentuk kebijakan publik adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang mana Kepala Desa mempunyai tugas, menurut Siagian (2002: 174) Evaluasi (penilaian) merupakan kegiatan sadar untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dan yang menurut kenyataan dicapai. Artinya melalui penilaian harus dapat ditemukan apakah hasil yang dicapai melebihi sasaran yang telah ditentukan atau sama dengan yang diharapkan atau bahkan mungkin kurang dari yang telah dinyatakan sebagai target. Dalam hal ini Yusuf (2000: 3) menitik beratkan kajian evaluasi dari segi manajemen, dimana evaluasi itu merupakan salah satu fungsi atau unsur manajemen yang misinya adalah untuk perbaikan fungsi atau sosial manajemen lainnya yaitu perencanaan.

Adapun Anderson (dalam Winarno, 2004: 166) mengemukakan bahwa evaluasi adalah “sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian tujuan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak-dampak. Evaluasi adalah merupakan suatu proses yang mendasar dari pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. (Nurcholis, 2005: 169)

Sedangkan evaluasi pekerjaan adalah proses sistematis untuk menganalisa

pekerjaan dalam rangka menentukan nilai relative pekerjaan tersebut dalam organisasi. (Simamora, 2004: 478). Selanjutnya menurut Badudu (2001: 402) evaluasi adalah penilaian atau memaksa untuk menilai pekerjaan yang sudah dilakukan, bagaimana hasilnya (baik atau buruk).

Adapun menurut Manullang (2009: 188) menilai dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (*actual result*) dengan alat pengukur (*standart*) yang sudah di tentukan. Ada berbagai model evaluasi, tiga diantaranya sebagai berikut :

- a. Model *Before-After*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku, *treatment*). Tolak ukurnya adalah Before.
- b. Model Das Solen-Das Sein, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukurnya adalah das solen.
- c. Model kelompok *control*-kelompok tes, yaitu perbandingan antara kelompok control (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok control, (Ndraha, 2005: 169).

Evaluasi adalah merupakan suatu proses yang mendasar dari pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. (Nurcholis, 2005: 169).

8. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan didalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai defenisi yang beragam, William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa secara umum evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*apraisal*), pemberian angka

(*rating*), dan penilaian (*assesment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2003: 608).

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Menurut Lester dan Stewart yang dikutip Leo Agustino dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan (Dalam Agustino, 2008: 186). Jadi, evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan.

Adapun menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia* berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Ndraha, 1989: 201). Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi.

Sedangkan Sudarwan Danim mengemukakan defenisi penilaian (*evaluating*) adalah proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya, ada beberapa hal penting diperhatikan dalam defenisi tersebut, yaitu :

1. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.
2. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen.
3. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai” (Danim, 2000: 14).

Pendapat diatas dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana. Sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di dalamnya. Menurut Muchsin, evaluasi kebijakan pemerintah adalah sebagai hakim yang menentukan kebijakan yang ada telah sukses atau gagal mencapai tujuan dan dampak-dampaknya (Muchsin dan Fadillah, 2002: 110). Evaluasi kebijakan pemerintah dapat dikatakan sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak untuk dilanjutkan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali.

9. Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi sebagai berikut :

Tabel II.1 Kriteria Evaluasi

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya manfaat bersih rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (masalah tipe I) Efektivitas tetap (masalah tipe II)
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?	Kriteria Pareto Kriteria Kaldor-Hicks Kriteria Rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survey warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik merata dan efisien

(Sumber: Dunn, 2003: 610)

Kriteria-kriteria diatas merupakan tolak ukur atau indikator dari evaluasi kebijakan publik. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan yang dirumuskan oleh William N. Dunn untuk setiap kriterianya. Sedangkan untuk ilustrasi dilihat dari tabel di atas pembahasannya lebih kepada metode kuantitatif. Untuk lebih jelasnya setiap indikator tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Seperti yang

dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk. Dalam bukunya *organization theory and Design* yang mendefinisikan efektivitas adalah *That is, the greater the extent it which an organization's goals are met or surpassed, the greater its effectiveness* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas) (Gedeian, 1991: 61).

Berdasarkan pendapat diatas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan dari pada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya.

Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar dari pada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dan tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis*

Kebijakan Publik: Edisi Kedua menyatakan bahwa :

“Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya” (Dunn, 2003: 429).

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan “(Mahmudi, 2005: 92). Ditinjau

dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Pendapat lain juga dinyatakan oleh Susanto, yaitu: “efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi” (Susanto, 1975: 156). Berdasarkan definisi tersebut, peneliti beranggapan bahwa efektivitas bisa tercipta jika pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi khalayak yang diterpanya.

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfield dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya *Indivudal and Society* yang dikutip Sudarwan Danim dalam bukunya *Motivdsi Kepemimpinan dan Efektivitas kelompok*. Menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut :

- 1) Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
- 2) Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pula jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
- 3) Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang antinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
- 4) Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi. (Dalam Danim, 2004: 119-120)

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ukuran dari pada efektivitas diharuskan adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran.

Ukuran dari pada efektivitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya

penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta insentitas yang tinggi. Artinya ukuran daripada efektivitas adalah adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi. Adapun menurut Cambell yang dikutip oleh Richard M. Steers dalam bukunya *Efektivitas Organisasi* menyebutkan beberapa ukuran dari pada efektivitas yaitu :

- 1) Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan organisasi;
- 2) Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan;
- 3) Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik;
- 4) Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya dan kewajiban terpenuhi;
- 5) Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi;
- 6) Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalu;
- 7) Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu;
- 8) Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu;
- 9) Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki;
- 10) Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan;
- 11) Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan;
- 12) Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan. (Dalam Steers, 1985: 46-48).

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana

organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

b. Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bila mana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan tercapai.

“Efisiensi (*efficiency*) berkenan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2003:430).

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

c. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang membutuhkan adanya masalah (Dunn, 2003: 430). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan

kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Hal ini, dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kriteria tersebut berkenaan dengan empat tipe masalah, yaitu:

- 1) Masalah Tipe I. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas risiko yang tersedia.
- 2) Masalah Tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya.
- 3) Masalah Tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas yang berubah dari kebijakan.
- 4) Masalah Tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatu pun. (Dunn, 2003: 430-431).

Tipe-tipe masalah di atas merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

d. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan nasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara

kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003: 434).

Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan kebijakan adalah yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari pemerataan itu yaitu keadilan atau kewajaran.

Seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu :

- 1) Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analisis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.
- 2) Melindungi kesejahteraan minimum. Disini analisis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (*wors off*). Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria pareto* yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan dan tidak satu orangpun yang dirugikan. Pareto optimum adalah suatu keadaan sosial dimana tidak mungkin membuat satu orang diuntungkan (*better off*) tanpa membuat yang lain dirugikan (*worse off*).
- 3) Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Disini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini berdasarkan pada *Kriteria Kaldor-Hicks*: suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu pemerataan.
- 4) Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Disini analisis berusaha terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan (*worst off*). (Dunn, 2003: 435-436).

Formulasi dari Rawls berupaya menyediakan landasan terhadap konsep keadilan, tapi kelemahannya adalah pengabaian pada konflik. Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran, dan keadilan bersifat politis cara-cara tersebut tidak dapat menggantikan proses politik, berarti cara-cara diatas tidak dapat dijadikan patokan untuk penilaian dalam kriteria perataan. Berikut menurut William N. Dunn:

“Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran dan keadilan bersifat politis, dimana pilihan tersebut dipengaruhi oleh proses distribusi dan legitimasi kekuasaan dalam masyarakat. Walaupun teori ekonomi dan filsafat moral dapat memperbaiki kapasitas kita untuk menilai secara kritis kriteria kesamaan, kriteria-kriteria tersebut tidak dapat menggantikan proses politik”. (Dunn, 2003: 437).

Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik sendiri menghasilkan jasa publik.

e. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003: 437). Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu

memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Dunn pun mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisi yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan (Dunn, 2003: 437).

Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

f. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga diri tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah :

“Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substansif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut”. (Dunn, 2003: 499).

Artinya ketetapan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya

(bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya serta dalam melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Penyampaian Aspirasi Melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), (Studi di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan)”. Kemudian di ukur dengan teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka peneliti menjelaskan hubungan unsur-unsur dalam penelitian ini kedalam gambaran alur penelitian yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar II.1 Kerangka Pikir Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyampaian Aspirasi Melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), (Studi di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan).



Sumber: Modifikasi dari Sejumlah Dasar Teoritis

C. Konsep Operasional

Untuk memperjelas konsep teoritis yang telah dicantumkan dan memperjelas pengertian, maka peneliti mengoperasionalkan konsep tersebut untuk mempermudah pemahaman dan penelitian ini. Beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikator yakni sebagai berikut :

1. Desa adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
4. Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.

5. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
6. Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
7. Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*Sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
8. Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
9. Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

D. Operasional Variabel

Operasional Variabel dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, Variabel, indikator dan skala yang dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat, tujuan Operasional Variabel ini adalah lebih menjelaskan mengenai konsep-konsep utama dalam penelitian ini serta pengelompokan item penilaian yang mana sebagai batasan-batasan penilaian,

maka Operasional Variabel dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel II.2 Operasional Variabel Penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Penyampaian Aspirasi Melalui Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan).

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Aspirasi merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang (Hoetom, 2005).	Partisipasi Masyarakat Dalam Penyampaian Aspirasi Melalui Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan)	1. Cakupan	Seluruh masyarakat merasakan dampak dari hasil suatu keputusan	Nominal
		2. Kesetaraan Kemitraan	Setiap masyarakat mempunyai hak yang sama	Nominal
		3. Transparansi	Semua pihak harus berkomunikasi terbuka dan kondusif	Nominal
		4. Kesetaraan Kewenangan	Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi	Nominal
		5. Tanggung jawab	Semua pihak harus mempunyai tanggungjawab yang jelas atas keputusan yang diambil bersama	Nominal
		7. Pemberdayaan	Setiap pihak terlibat aktif dalam proses pengambilan	Nominal
		8. Kerjasama		Nominal
				Nominal

			keputusan	
			Adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia	

Sumber : Modifikasi Peneliti 2017

E. Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap setiap indikator variabel, penelitian ini menggunakan Skala Likert. Skala Likert (Sugiyono, 2010: 107) digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. yaitu untuk kategori Baik persentase $\geq 67\%$ untuk kategori Cukup Baik antara 34-66% sedangkan kategori Kurang Baik $\leq 33\%$. Untuk mengetahui peran BPD dalam menampung aspirasi masyarakat maka dibuatkan pengukuran variabel sebagai berikut :

Baik : Apabila semua indikator variabel berada pada kategori baik atau pada ukuran $\geq 67\%$.

Cukup Baik : Apabila hanya 2-3 dari indikator variabel berada pada kategori baik dengan pengukuran 34 – 66%.

Kurang Baik : Apabila 0-1 dari indikator variabel berada pada kategori baik atau dengan pengukuran $\leq 33\%$.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan berkaitan dengan tema/gejala yang diteliti dihimpun untuk dijadikan data dan referensi pendukung guna mempertegas teori-teori yang telah ada mengenai E Partisipasi Masyarakat Dalam Penyampaian Aspirasi Melalui Badan Permusyawaratan Desa. Beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut :

No	Nama	Judul	Teori	Indikator
1.	Azmi Nurhakiki	Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat (Studi Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)	Teori implementasi yang digunakan adalah Tangkilisan (2005: 26)	a) Efisiensi b) Efektivitas c) Keadilan d) Daya tanggap
2.	Anggi Utami	Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	Teori implementasi yang digunakan adalah Talcott Parson	a) Afektifitas b) Orientasi Kolektif c) Partikularisme d) Askripsi e) diffuseness

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dilakukan dengan survey yang mana menggunakan metode kuantitatif di karenakan menggunakan angket sebagai alat pengumpul data. Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir dari penelitian berupa pembahasan mengenai fenomena yang telah di jelaskan pada latar belakang.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi tempat penelitian ini ialah berada di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan, adapun pemilihan lokasi penelitian di Desa Muda Setia ialah dikarenakan menurut data yang dapat mengenai kehidupan masyarakat desa terlihat masih terdapat permasalahan dan peran BPD yang terlihat kurang terlaksana dengan baik.

C. Populasi dan Sampel

Menurut Usman dan Akbar (2011: 42) menyatakan : Populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran baik kuantitatif maupun kualitatif, dari pada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang

lengkap dan jelas. Maka populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh anggota BPD serta masyarakat Desa Muda Setia.

Sedangkan sampel ialah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling (Usman dan Akbar, 2011: 43). Sampel dalam penelitian ini adalah anggota BPD dan masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel III.1 Populasi dan Sampel Penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Penyampaian Aspirasi Melalui Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan).

No.	Nama Populasi	populasi	Sampel	%
1.	Ketua BPD	1	1	100%
2.	Wakil Ketua BPD	1	1	100%
3.	Sekretaris	1	1	100%
4.	Anggota	4	4	100%
5.	Masyarakat Desa	8.413	100	3,99%
Jumlah		8.420	107	4,98%

Sumber : Modifikasi Penelitian 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa keseluruhan sampel penelitian ini ialah berjumlah 107 orang yang mana terdiri dari BPD dan masyarakat Desa. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan dua jenis teknik sampling yaitu sensus dan purposive.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini digunakan 2 teknik yaitu sensus dan purposive. Sensus yaitu mengambil keseluruhan populasi yang ada dikarenakan jumlah populasi yang dimiliki pada BPD tergolong kecil yaitu berjumlah 7 orang. Selanjutnya teknik purposive merupakan teknik penarikan berdasarkan tujuan dan alasan tertentu, peneliti mengambil dan membatasi sampel

masyarakat sebanyak 100 yang mana dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi dan mengetahui tentang permasalahan penelitian, sehingga jumlah keseluruhan sampel berjumlah 107 orang.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara dan pedoman kusioner yang telah disiapkan terlebih dahulu.

2. Data Sekunder

Yaitu data pendukung yang berkenan dengan kegiatan pembinaan masyarakat pada Desa Muda Setia, penejelasan umum, teori-teori dan dokumentasi yang relevan dengan masalah penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Memberikan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk di isi oleh responden yang diharapkan dapat memebrikan jawaban atau informasi sehubungan dengan masalah penelitian.

2. Observasi

Peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti sehingga peneliti dapat menilai terhadap kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui buku-buku, dokumen-dokumen, dan catatan-catatan yang ada di Kantor BPD yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan penulis.

4. Wawancara

Wawancara langsung yang peneliti lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh data mengenai masalah penelitian ini yang mana wawancara ini dilakukan kepada Ketua BPD.

G. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan bahan masukan dalam penelitian ini. Kemudian data tersebut diolah, dipresentasikan untuk dianalisa secara *Deskriptif Kuantitatif* sesuai dengan data yang ada guna dilakukan analisa kuantitatif dalam bentuk persentase dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dan pemberian saran.

H. Jadwal Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan yang mana penelitian akan memakan waktu beberapa bulan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel jadwal penelitian dibawah ini :

Melatar belakangi Penulis Menggunakan berbagai cara mengumpulkan data sebagaimana mestinya.

G. Teknik Analisa Data

Data – data yang diperoleh dari informan dilapangan harus di analisis agar mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini. Untuk menganalisis data – data tersebut diperlukan sebuah teknik analisis data agar dapat mempermudah proses analisis. Dalam penelitian kualitatif, Teknik Analisa Data biasanya menggunakan Analisis Persepsionis, artinya adalah cara untuk mengolah informasi data yang berupa persepsi informan terkait masalah yang sedang diteliti.” Teknik ini memiliki beberapa tahapan yaitu :

- a. Melaksanakan pemilihan serta pengerjaan klasifikasi data;
- b. Melaksanakan penyuntingan data dan pemberian kode data dan pemberian kode data untuk membangun kinerja analisis data;
- c. Melakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi data dan pendalaman data; dan
- d. Melakukan analisis data sesuai dengan kontruksi pembahasan hasil penelitian

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian ini direncanakan dari pengajuan outline penelitian hingga penggandaan skripsi, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.1 Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa melalui Penyerapan Aspirasi masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan.

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke				
		Januari	Maret	Mei	Juni	Desember

		2020				2020				2020				2020				2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Revisi Kuisisioner																				
5	Rekomendasi Survey																				
6	Survey Lapangan																				
7	Analisis Data																				
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																				
10	Ujian Konferehensif Skripsi																				
11	Revisi Skripsi																				
12	Penggandaan Skripsi																				

I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

- BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian.
- BAB II : Studi kepustakaan dan kerangka pikir yang terdiri dari studi Kepustakaan, Kerangka Berfikir, Hipotesis, Konsep Operasional, Operasional variable, dan Teknik Pengukuran.
- BAB III : Metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, Informan dan key informan, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal kegiatan penelitian, dan rencana sistematika penulisan laporan penelitian.
- BAB IV : Deskripsi lokasi penelitian membahas mengenai deskripsi dan gambaran umum tentang situasi dan kondisi lokasi penelitian.
- BAB V : Hasil penelitian ini membahas permasalahan yang akan penulis teliti mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa melalui Penyerapan Aspirasi masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan.
- BAB VI : Kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis temukan dan berikan saran atas temuan tersebut

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

1. Kondisi Geografis dan Demografi Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta. Sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh Bapak Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai Ibu Kota Kabupaten Pelalawan. Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar kesepakatan dan kebulatan tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 sampai dengan 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Lembaga-Lembaga Adat, Kaum Intelektual, Cerdik Pandai, Dan Alim Ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan yang bermula dari kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor tahun 1699 M, kemudian berkuasa penuh atas daerah ini.

Secara geografis luas wilayah kabupaten pelalawan adalah 13.155,19km² dengan Ibukota Pangkalan Kerinci (*Wikipedia*). Sebagian besar wilayah Kabupaten Pelalawan terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Beberapa pulau besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya Pulau Mendul (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebu, dan pulau-pulau kecil lainnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06

Tahun 2005 Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan (*Wikipedia*). Dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha dan kecamatan yang paling kecil adalah Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha. Secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak antara $1^{\circ}, 25' \text{LU} - 0^{\circ}, 20' \text{LS}$ serta antara $100^{\circ}, 42' - 103^{\circ}, 28' \text{BT}$ dengan batas-batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak) dan Kabupaten Kepulauan Meranti (Kecamatan Tebing Tinggi Timur);
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, dan Kecamatan Gaung); Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyau, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Kuala Cenayu); Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Singingi);
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu) dan Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya);
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan Kabupaten Indragiri Hilir

Sebagian besar daratan wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan dataran rendah dan sebagian lagi merupakan daerah perbukitan yang bergelombang.

Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik, air tanahnya payau, kelembaban dan temperatur udara agak tinggi. Secara

umum ketinggian beberapa daerah atau kota berkisar antara 3-6 meter dengan kemiringan lahan rata-rata $\pm$ 0-15% dan 15-40%. Daerah yang tertinggi adalah Sorek I Kecamatan Pangkalan Kuras dengan ketinggian $\pm$ 6 meter dan yang terendah adalah Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar dengan Ketinggian $\pm$ 3,5 meter.

Di wilayah Kabupaten Pelalawan dialiri sebuah Sungai Kampar dengan ratusan anak sungai. Panjang Sungai Kampar $\pm$ 413,5 km, dengan kedalaman rata-rata $\pm$ 7,7 meter, lebar rata-rata 143 meter. Sungai dan anak-anak sungai ini berfungsi sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih, budidaya perikanan, dan irigasi. Wilayah dataran rendah Kabupaten Pelalawan pada umumnya merupakan dataran rawa gambut, dataran aluvium sungai dengan daerah dataran banjirnya. Dataran ini dibentuk oleh endapan aluvium muda dan aluvium tua terdiri dari, endapan pasir, danau, lempung, sisa tumbuhan dan gambut.

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2011 berjumlah 321.947 jiwa, terdiri dari 169.282 laki-laki dan 152.665 perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 2002, jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan sebanyak 179.199 jiwa yang terdiri dari 94.265 laki-laki dan 84.934 perempuan. Angka tersebut mencerminkan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan meningkat hampir dua kali lipat selama periode sepuluh tahun. Lonjakan jumlah penduduk mulai terjadi setelah pemekaran Kabupaten Pelalawan yang terpisah dari induknya Kabupaten Kampar. Sehingga jika dilihat dari pertumbuhan penduduknya saja, Kabupaten Pelalawan terus berkembang sebagai kabupaten baru.

Salah satu ciri demografi Indonesia adalah sebaran penduduk yang tidak merata, hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Pelalawan. Sebagian besar penduduk Kabupaten Pelalawan berdomisili di ibukota kabupaten, sisanya menyebar di kecamatan-kecamatan lainnya. Sebanyak 76.884 jiwa penduduk tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci, setara dengan 23,88% dari seluruh penduduk di Kabupaten Pelalawan. Sementara kecamatan paling sedikit dihuni penduduk adalah Kecamatan Bunut, sebanyak 3,90% sejumlah 12.505 jiwa.

2. Potensi Industri Kabupaten Pelalawan

Sektor industri saat ini merupakan sektor utama dalam perekonomian Pelalawan. Besarnya kontribusi sektor industri mencapai 52,44 persen dari total PDRB tahun 2015. Program pembangunan industri di Kabupaten Pelalawan meliputi program pokok dan program pengembangan industri rumah tangga , kecil dan menengah, program peningkatan kemampuan teknologi industri dan program penataan struktur industri. Sedangkan program penunjang antara lain program pengendalian pencemaran lingkungan, informasi industri, pelatihan dan penyaluran serta program penelitian dan pengembangan.

a. Pertambangan

Adapun dua jenis tambang yang ada di Kabupaten Pelalawan adalah minyak bumi dan gas bumi. Produksi minyak bumi mencapai 515,80 ribu barrel di Tahun 2015. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 572,69 ribu barrel. Dan produksi gas bumi adalah 11.011,76 mscf.

b. Air Bersih

Jumlah air bersih yang disalurkan melalui UPT-BPAB Kabupaten Pelalawan sebesar 647.145 m³ dengan jumlah pelanggan terbanyak adalah rumah tangga (2.169 pelanggan).

c. Listrik

Listrik yang dikelola PLN cabang Pangkalan Kerinci menghasilkan daya terpasang 4,9 MW. Pengelolaan listrik oleh PLN menjangkau beberapa wilayah yaitu Kecamatan Pangkalan Kerinci, sebagian Pangkalan Kuras, Langgam, Pangkalan Bunut sampa Kerumutan. Sedangkan wilayah yang belum terjangkau oleh PLN, menggunakan sumber listrik melalui pengelolaan swakarya.

d. Konstruksi

Berbagai usaha dilakukan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat dan teratur. Data konstruksi ini hanya terbatas pada pembangunan rumah dengan fasilitas KPR Bank Riau. Pada tahun 2015 pembangunan perumahan melalui KPR Bank Riau sebanyak 180 unit di Kabupaten Pelalawan. Sementara realisasi penerbitan IMB tahun 2015 sebanyak 180 unit dengan nilai retribusi 984.019.839ribu.

e. Perkebunan

Sektor perkebunan terutama kelapa sawit dan karet memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian pelalawan. Perkebunan kelapa sawit diusahakan hampir disemua kecamatan di Pelalawan. Luas areal kelapa sawit tahun 2015 tercatat 118.262,02 Ha. Kecamatan tanaman kelapa sawit terluas adalah kecamatan pangkalan kuras 17.602,42 Ha.

Tanaman karet juga diusahakan disemua kecamatan yang ada. Pangkalan

Kuras memiliki area tanam karet terluas 5.179,00 Ha. Total luas areal tanaman karet mencapai 25.856,90 Ha, dengan total produksi karet sebesar 341.372,47 Ton.

B. Gambaran Umum Desa Muda Setia

Desa Muda Setia pada awalnya adalah dusun dari sebuah Desa Sekijang, pada tanggal 04 Oktober 2005 melalui surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 06 Tahun 2005, Desa Sekijang dimekarkan 4 Desa Salah satunya Desa Muda Setia. Kepala Desa pertama diangkat yakni Bapak Suwardi Harun selama 1 tahun setelah 1 tahun di adakan pemilihan secara langsung pada tahun 2006 adalah Bapak Suwardi Harun menjadi Kepala Desa Defenitif dengan masa jabatan 2006-2012. Selanjutnya Desa Muda Setia keberadaannya masih relative baru yaitu sejak 04 Oktober 2005.

Serta status Kepala Desa dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung oleh bupati Pelalawan pada tanggal 20 Desember 2006 di Pangkalan Kerinci. Setelah habis masa jabatan Kepala Desa Selama 6 Tahun, maka diadakan kembali pemilihan langsung dan terpilih Kepala Desa baru periode 2012-2018 adalah saudara Muslim. Pada bulan oktober 2018 dilaksanakan pemilihan kepala desa secara langsung untuk periode 2018-2024. Dari hasil pemilihan tersebut terpilih Bapak Muslim Kepala Desa sekarang.

Desa Muda Setia merupakan salah satu desa dikecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dengan luas wilayah desa 3.544 ha. Letak geografi Desa Simpang Beringin, terletak diantara :

- a. Sebelah utara : Desa Kerinci Kiri Kabupaten Siak

- b. Sebelah Selatan : Desa Pangkalan Baru
- c. Sebelah Barat : Desa Simpang Beringin
- d. Sebelah Timur : Kelurahan Sekijang

a. Kondisi Sosial

Penduduk Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan dimana mayoritas penduduk yang paling dominan berasal dari suku Melayu sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan kearifan local yang dilain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Muda Setia dan hal tersebut secara efektif dapat menghindari adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Desa muda setia memiliki 2 wilayah dusun dan mempunyai jumlah penduduk 2.502 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.342 jiwa, perempuan 1.160 jiwa, dan kepala keluarga 624 KK, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan

Jenis Kelamin	Desa Muda Setia
Laki-Laki	1.342
Perempuan	1.160
Jumlah	2.502

Sumber : Kantor Desa Muda Setia

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa jenis kelamin yang ada di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang berjumlah 2.502 orang, dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 1.342 orang, jenis kelamin perempuan berjumlah 1.160 orang.

Selain jenis kelamin, berikut dipaparkan berdasarkan table mengenai tingkat pendidikan di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten

Pelalawan :

Table IV.2 : Tingkat Pendidikan Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan

Tingkat Pendidikan	SD/MI	SLTP/MTS	SLTA/MA	S1/DIPLOMA	Putus Sekolah	Buta Huruf
Jumlah	871 Orang	871 Orang	300 Orang	26 Orang	155 Orang	52 Orang

Sumber : Kantor Desa Muda Setia

b. Kondisi Ekonomi

Kondisi Ekonomi masyarakat Desa Muda Setia mata pencaharian tidak tetap, sebagian ada pekebun, buruh harian, berkebun sayuran dan perternakan. Selain sektor non-formal, masyarakat Desa Muda Setia sebagai formal seperti PNS, Honor, Guru, TNI/Polri, dan lain-lain. Tingkat pekerjaan masyarakat Desa Muda Setia kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan sebagai berikut :

Tabel IV. 3 : Pekerjaan Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	102 Orang
2	Pedagang	32 Orang
3	PNS	8 Orang
4	Tukang	34 Orang
5	Guru	27 Orang
6	Bidan/Perawat	4 Orang
7	TNI/Polri	2 Orang
8	Pesiunan	-
9	Sopir/Angkutan	-
10	Buruh	-
11	Jasa Persewaan	-
12	Swasta	251 Orang

Sumber : Kantor Desa Muda Setia

c. Visi dan Misi Kepala Desa Muda Setia

VISI

“Bulatkan Tekad Satukan Hati untuk membangun Desa Muda Setia Tercinta”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari niat leluhur untuk

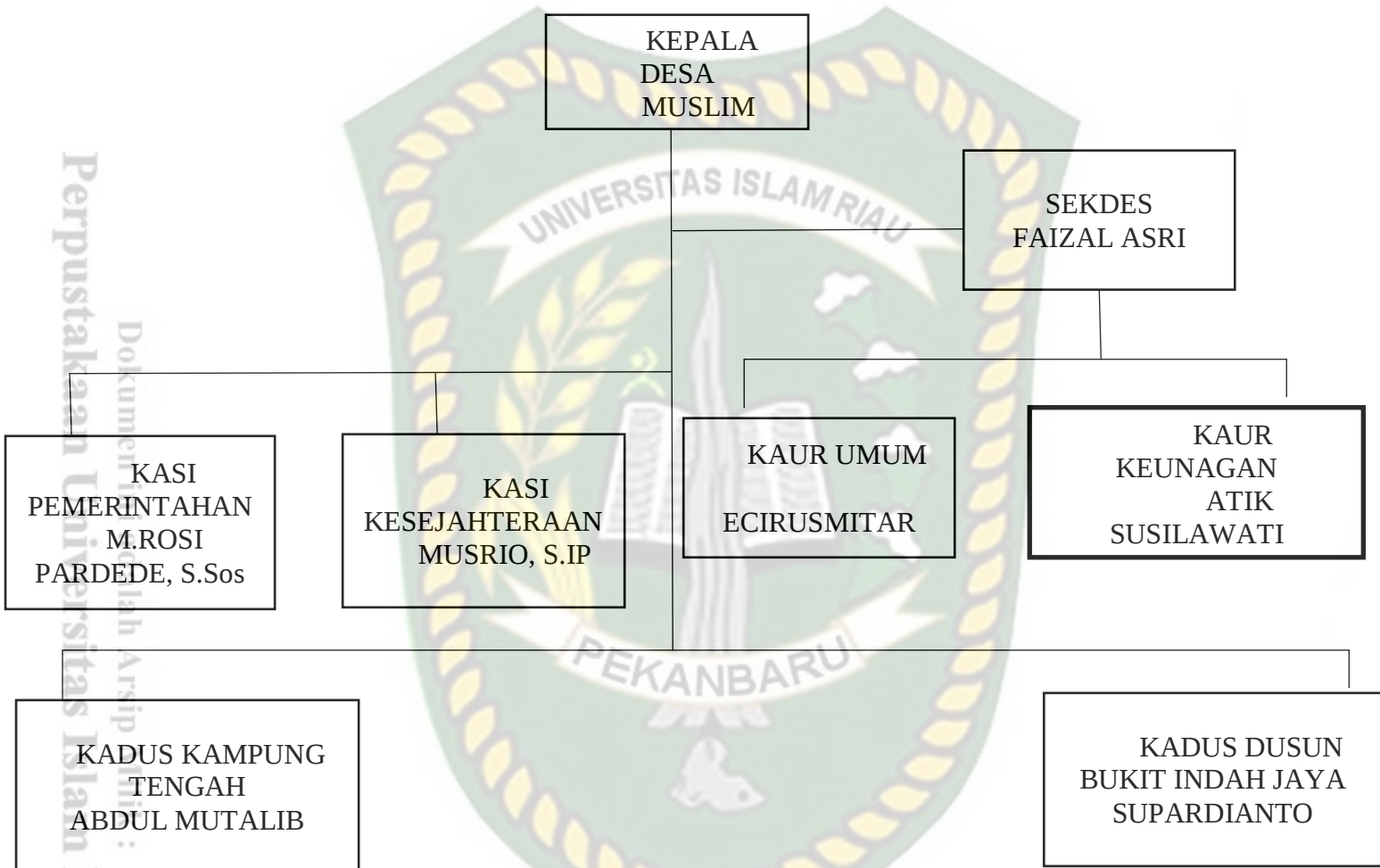
memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Muda Setia baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun kedepan Desa Muda Setia mengalami suatu Perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

MISI

1. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan cermat kepada masyarakat
2. Menciptakan Transparansi Pelayanan Administrasi Pemerintah Kepada Masyarakat
3. Meningkatkan Kinerja Aparatur yang bersih dan bertanggung jawab
4. Mewujudkan Desa yang bersih, indah dan tertib
5. Mewujudkan Pembangunan desa yang merata dan bertahap

**D. Struktur Organisasi Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang
Kabupaten Pelalawan**

**Gambar IV. 1 : Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Muda Setia
Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan**



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Narasumber

Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut tentang Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Melalui Penyerapan Aspirasi Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan, terlebih dahulu penulis akan menjabarkan secara rinci identitas Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini, adapun identitas tersebut akan diklasifikasikan menurut umur, pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel V.1 Klasifikasi Narasumber Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1.	25-35	1	7%
2.	36-46	2	14%
3.	47-57	11	78%
	Jumlah	14	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2020

Berdasarkan pada table diatas, dapat diketahui bahwa narasumber dengan usia antara 25-35 tahun berjumlah 1 orang dengan presentase 7%, narasumber dengan usia antara 36-46 tahun berjumlah 2 orang dengan presentase 14%, dan narasumber dengan usia antara 47-57 tahun berjumlah 11 orang dengan presentase 78%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa, narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan narasumber yang berada pada usia yang sangat matang , baik dalam mengambil keputusan ataupun kematangan dari pola

pikirnya, serta dinilai lebih berpengalaman didalam pekerjaannya, yaitu narasumber yang berada pada usia antara 47-57 tahun dengan jumlah sebanyak 11 orang atau sama dengan 78% dari keseluruhan Narasumber.

Selanjutnya peneliti akan menggambarkan keadaan Narasumber diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikannya, yaitu sebagai berikut :

Tabel V.2 Klasifikasi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	SMA	6	43%
2.	S1	4	28%
3.	S2	4	28%
	Jumlah	14	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2020

Berdasarkan data pada table diatas, dapat diketahui bahwa narasumber dengan tingkat pendidikan SMA berjumlah 6 orang dengan persentase 43%, narasumber dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1) berjumlah 4 orang dengan persentase 28%, narasumber tingkat pendidikan S2 berjumlah 4 orang dengan presentase 28%.

Tingkat Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan, baik dalam hal pengetahuan, wawasan, sikap, dan cara berfikir. Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa narasumber yang digunakan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang memiliki kualitas dan kemampuan, dilihat dari jumlah narasumber terbanyak yaitu dengan tingkat pendidikan sarjana.

Terakhir, klasifikasi narasumber dilihat dari jenis kelaminnya, yang akan

dijelaskan pada tabel V.3 dibawah ini :

Tabel V.3 Klasifikasi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	Laki-laki	12	86%
2.	Perempuan	2	14%
	Jumlah	14	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa narasumber dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 12 orang dengan persentase 86%, sedangkan narasumber dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 2 orang dengan persentase 14%. Adapun pengaruh jenis kelamin adalah pada sikap dari masing-masing gender, dimana seorang laki-laki cenderung lebih cepat, tegas dan memiliki emosional yang tinggi dibandingkan dengan perempuan.

B. Hasil Penelitian Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Melalui Penyerapan Aspirasi Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan didalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai defenisi yang beragam, William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa secara umum evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*apraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk

menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2003: 608).

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Menurut Lester dan Stewart yang dikutip Leo Agustino dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan (Dalam Agustino, 2008: 186). Jadi, evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan

Dunn (2003: 132) kebijakan publik (*public policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Aspirasi berawal dari kata *aspire*, yang artinya bercita-cita atau menginginkan. Hoetomo (2005) menyebutkan aspirasi merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Slameto (2003) menambahkan bahwa aspirasi sebagai harapan atau keinginan individu akan suatu keberhasilan atau prestasi tertentu. Aspirasi didefinisikan sebagai keinginan yang kuat dan usaha yang dilakukan untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan sekarang. Keinginan tersebut dapat berupa keinginan meningkatkan

status individu, maupun keinginan yang tidak wajar dan terlalu berani (Hurlock, 1979).

Hurlock (1979) mengelompokkan aspirasi berdasarkan usaha individu dalam memperoleh target yang telah ditetapkan. Aspirasi yang dimiliki individu dapat berupa :

d. Aspirasi jangka pendek atau jangka panjang

Aspirasi ini ditinjau dari orientasi kebutuhan individu berupa jangka waktu yang ditetapkan untuk mencapai kebutuhan tersebut. Pokok utama yang mendasari aspirasi jangka pendek adalah keinginan seseorang sesuai kesuksesan dan kegagalan yang terjadi pada masa laludan dari tekanan sosial yang terjadi pada seseorang yang menjadikan dirinya membentuk aspirasi.

Aspirasi jangka panjang dipengaruhi oleh faktor kepentingan dan pembawaan, tekanan budaya, dan hubungan antara kesuksesan dan kegagalan di masa lalu. Oleh karena itu, tidak seperti aspirasi jangka pendek, yang sedikit dipengaruhi oleh keadaan daripada menggambarkan hal tertentu. Aspirasi jangka panjang merupakan suatu hal yang kompleks dengan melibatkan berbagai contoh jenis faktor yang lain.

Melihat hasil Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Melalui Penyerapan Aspirasi Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu sebabagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati peraturan desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat:

c. Melakukan Pengawasan;

1. Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa

Fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa.

BPD juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni BPD harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa.

BPD juga menyalurkan aspirasi dari warga desa pada Kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh kepala desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya. Hebatnya, BPD juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa kuatnya BPD dalam ranah politik dan sosial desa.

Selain itu BPD juga berhak menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) pada agenda-agenda yang mengharuskan adanya Musdes, salahsatunya Musdes membahas rencana lahirnya [Badan Usaha Milik Desa](#) (BUMDes). Tanpa persetujuan BPD, BUMDes tak bisa melenggang dan membentuk dirinya.

Sekaligus BUMDes adalah salahsatu lembaga yang bakal mengawasi jalannya proses yang berjalan pada BUMDes.

Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan Fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang, sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa terbentuk sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa telah menunjukkan peran penting dalam mendukung perwujudan tata penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik. Sejauh ini BPD di Desa Muda Setia telah memiliki paradigma yang jelas berpegang teguh pada konstitusi, serta independen dalam melakukan tugas dan fungsinya. Sampai saat ini keberadaan BPD Desa desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang telah mulai menampakkan tugas dan fungsinya antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Muda Setia. Pemerintahan Desa dan BPD di Desa Muda Setia dapat berperan dan berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republic Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Namun yang menarik dari hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Muda Setia yaitu Bapak Muslim pada tanggal 18 Desember 2019, pukul 08.00, beliau mengatakan bahwa :

“Keberadaan BDP belum terlalu maksimal, beberapa dari anggota BPD sudah lanjut usia dan tidak terlalu fasih dalam menggunakan Bahasa Indonesia. Selain itu aparat BPD juga masih belum memahami dengan baik tugas dan fungsinya sebagai BPD padahal seharusnya BPD mampu menempatkan dirinya dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Muda Setia seperti

yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta jajarannya yang berintegrasi dengan BPD selaku badan penyelenggara Desa disebut Desa.”

Dari hasil wawancara yang berlangsung dengan Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Muslim yang di wawancarai di Kantor Desa Muda Setia pada tanggal 18 Desember 2019 pukul 08.00, diketahui bahwa kurangnya sosialisasi antara BPD dengan para anggotanya serta kepada para masyarakat. hal ini sesuai dengan ungkapan Bapak Kepala Desa Muda Setia yang mengatakan bahwa :

“BPD yang terbentuk kurang memahami tugas dan fungsinya sebagai BPD, sehingga dalam pelaksanaannya mereka masih bingung, selain itu ketidaktahuan tentang tugas dan fungsi membuat keberadaan BPD yang tidak terlalu berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa khususnya untuk menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintah Desa beserta jajarannya”

Dalam menciptakan pemerintah desa yang lebih professional dituntut adanya hubungan dan kerjasama yang harmonis antara BPD dengan Kepala Desa, hal ini dimaksudkan agar terciptanya pelayanan pemerintah yang lebih baik. Pola hubungan antara BPD dengan Pemerintah Desa bersifat timbal balik dimana keduanya saling membutuhkan demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik, keterkaitan antara Pemerintah Desa dengan BPD akan mempengaruhi daya tampung aspirasi masyarakat sebagai objek dalam pelaksanaan pemerintahan di lingkup pemerintah Desa. Hal tersebut senada dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Badan pengawas Desa selaku salah satu komponen dalam Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat vital terhadap kontribusi dan kemajuan Desa khususnya pada penyalur aspirasi masyarakat. Terlihat jelas salah satu fungsi

BPD sebagai fungsi legislatif dimana dari penjelasan Permendagri tersebut BPD memiliki peran sentral dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, selain itu BPD juga berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat Desa.

Untuk memahami fungsi yang ada pada BPD seperti yang diamanatkan dalam PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016, berikut akan dijelaskan secara jelas:

a. Membahas Peraturan Desa

Fungsi legislasi yang dimaksud disini yaitu fungsi BPD yang berkaitan dengan perumusan dan penetapann peraturan Desa. Fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati Ranancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa diatur dalam Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 point (a) yang berbunyi :

“Membahas dan menyepakati Ranancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa”

Dilanjutkan wawancara bersama Sekretaris Desa yaitu Bapak Faizal Asri pada tanggal 19 Desember 2019 pukul 11.00, Beliau mengatakan bahwa :

“Dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa, Badan Permasyarakatan Desa berpedoman pada Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa. bersama-sama dengan pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
- b. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan Peraturan Desa, demikian halnya dengan pemerintah Desa yang juga mengajukan rancangan Peraturan Desa.

- c. BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan Peraturan Desa.
- d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
- e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Dalam menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa. Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

Dalam menjalankan tugasnya, BPD dan Pemerintah Desa Muda Setia telah mengeluarkan Peraturan Desa serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 (Pasal 64) tentang Desa, dan Permendagri No. 66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri. Forum perencanaannya disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai.

Dalam konteks penelitian yang dilakukan di Desa Muda Setia ditemukan sebuah fakta bahwa dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam membahas dan

menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa berjalan cukup baik walaupun belum maksimal, hal ini membuktikan bahwa masyarakat memiliki antusiasme yang tergolong cukup dalam tahapan pembuatan peraturan desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Eciusmitar sebagai Sekretaris BPD yang sempat di wawancarai di kediamannya mengatakan:

“Kami biasanya melakukan kegiatan yang dilakukan dengan Pemerintah Desa seperti Musrenbang Desa yang juga biasanya dihadiri oleh Pemerintah Daerah, antusiasme masyarakat terlihat cukup baik walaupun kehadirannya belum maksimal”

Hal ini juga sesuai dengan wawancara peneliti dengan Pernyataan dari Bapak Abdul Mutalib sebagai Kepala Dusun Desa Muda Setia yang diwawancarai di Kediamannya pada tanggal 21 Desember 2019 pukul 09.00, beliau mengatakan bahwa : *“Masyarakat harus diikutsertakan dalam setiap proses pembuatan Peraturan Desa, karena masyarakat merupakan objek dan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, disinilah kita dapat melihat upaya- upaya dari BPD maupun pemerintah Desa agar semua usulan-usuan dari masyarakat bisa terealisasi melalui kerja sama yang baik oleh seluruh komponen yang ada di Desa, maka dari itu peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan”*.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permasyarakatan Desa dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari Tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan Desa telah dilaksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi dari beberapa masyarakat. Hal ini mebuktiakan bahwa fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa terlaksana dengan baik.

B. Menyepakati Peraturan Desa

Dalam menyepakati Peraturan Desa anggota Badan Permusyawaratan Desa mengatakan bahwa tidak semua anggota BPD mengetahui tugas dan fungsi mereka bahkan anggota BPD tidak memiliki buku panduan berupa Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga BPD hanya terlihat sebagai simbol pelengkap struktur pemerintahan yang ada di desa Muda Setia. Dan kebanyakan setiap keputusan yang ada di desa Muda Setia, tidak diketahui oleh semua anggota BPD, dalam hal ini salah contoh yaitu dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa, anggota BPD lainnya tidak terlibat langsung dalam tahapan ini dan hanya di undang pada saat pemilihan dan duduk sebagai tamu. Untuk memperjelas mengenai keterlibatan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Muda Setia, peneliti melakukan wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Muda Setia yaitu Bapak Tarmidi dikediamannya pada tanggal 24 desember 2019 pukul 14.00, beliau mengatakan bahwa :

“Badan Permusyawaratan Desa Muda Setia, tidak semuanya memberikan kontribusi dan tidak berpartisipasi dalam memberikan masukan dan pendapat berupa gagasan-gagasan yang baik untuk desa, dan setiap kali ada pertemuan tidak semuanya anggota BPD hadir, sehingga dalam hal ini kebanyakan anggota BPD tidak mengetahui jalannya roda pemerintahan saat ini.”

Dari hasil uraian di atas terlihat sangat jelas bahwa secara umum pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan sebagai pembahas dan yang menyepakati rancangan peraturan desa belum berjalan dengan baik, karena Badan Permusyawaratan Desa yang ada tidak mengerti apa yang menjadi tugas dan fungsi mereka, sehingga tidak memberikan kontribusi yang baik dan berpartisipasi untuk mengeluarkan pendapat dan gagasan – gagasan

yang mereka miliki. Seharusnya Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bekerja sama dan berperan aktif memberikan pendapat untuk membahas dan menyepakati peraturan desa demi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dilanjutkan wawancara bersama ketua RW Desa Muda setia yaitu Bapak Supardianto dikediamannya pada tanggal 25 Desember 2019 beliau mengatakan bahwa :

“Peraturan desa yang sudah ditetapkan di Desa Muda Setia ini antara lain RPJMDES dan juga BUMDES, dan sejauh ini sudah dilakukan akan tetapi dirasa masih kurang maksimal, dikarenakan tidak semua anggota yang dapat hadir daalam membahas dan menyepakati Peraturan Desa.”

Berdasarkan wawancara bersama masyarakat Desa Muda Setia yaitu Bapak Turmin dikediamannya pada tanggal 27 Desember 2019 dikediamannya pada pukul 08.00, beliau mengatakan bahwa :

“Sejauh ini dalam hal menyepakati peraturan desa masyarakat belum diikutsertakan dalam menyepakati peraturan desa tersebut, maka dari itu dirasa belum maksimal dalam membahas mengenai peraturan desa tersebut”.

Musyawaharah Perencanaan Pembangunan Desa Muda Setia dilaksanakan setiap tahunnya, berikut petikan wawancara bersama Bapak Muslim selaku Kepala Desa Muda Setia pada tanggal 18 Desember 2019 beliau mengatakan bahwa :

“Musrenbang di desa ini sudah dilaksanakan dari tahun ketahun, kita

selalu melaksanakannya setiap tahun, tidak pernah tidak dilaksanakan, hal ini sudah menjadi kegiatan rutin desa setiap tahunnya untuk merencanakan pembangunan desa dan menyepakati peraturan desa demi kemajuan desa”

Tahapan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Muda Setia sebelum dilaksanakannya kegiatan musrenbang yaitu, tahapan pra Musrenbang Desa, adapun tahapan pra musrenbang tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Aparat Pemerintahan Desa. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun tim penyelenggara, tim pemandu, mengumpulkan data, informasi kondisi, permasalahan, dan potensi desa dalam menyusun draf rancangan awal rencana kerja pembangunan (RKP) desa. Dilanjutkan wawancara bersama Bapak Faizal Asri selaku Sekretaris Desa beliau mengatakan bahwa :

“Dalam beberapa hari sebelum dilaksanakan Musrenbang, saya bersama kepala desa dan aparat desa yang lain melaksanakan kegiatan yang namanya rapat sebelum pelaksanaan musrenbang. Rapat itu berisi pembentukan tim penyelenggara musrenbang, rencana awal pembangunan desa dengan menentukan kira-kira pembangunan di bagian mana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yang nantinya akan kami sampaikan pada saat pelaksanaan musrenbang bersama masyarakat desa. Hasil rapat itu dapat kesepakatan kami untuk memasukan kembali beberapa program musrenbang tahun 2018 yang belum terlaksana seperti peningkatan sarana dan prasarana jalan dusun Kampung Tengah dan dusun Bukit Indah Jaya”

Sebelum dilakukannya rapat mengenai peraturan desa, perlu menyiapkan infrastruktur pelaksanaan musrenbang Desa/Kelurahan secara online yang terdiri dari infocus, laptop dan slide proyektor, jaringan internet, printer dan scanner. Memastikan bahwa jaringan internet di lokasi tersedia selanjutnya melakukan login aplikasi Musrenbang Desa/Kelurahan untuk melihat bentuk administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa fungsi

Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari Tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan Desa telah dilaksanakan dengan cukup baik dan juga melibatkan partisipasi dari beberapa masyarakat. Akan tetapi dirasa belum sepenuhnya melibatkan tokoh masyarakat dan juga dalam membahas dan menyepakati peraturan desa tersebut belum seluruhnya anggota BPD yang hadir dalam rapat tersebut, maka dalam Hal ini membuktikan bahwa fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa masih dinilai cukup terlaksana.

2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Fungsi Pengayom yang dimaksud disini adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan desa (BPD) sebagai salah satu elemen dalam Pemerintah Desa bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 36 ayat (1) dan (2), penyaluran aspirasi masyarakat dilakukan dalam bentuk lisan dan atau tulisan, yang dimaksud dengan penyampaian dalam bentuk lisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dihadiri Kepala Desa, sedangkan dalam bentuk tulisan yaitu penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat yang dilakukan di secretariat BPD, diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah Desa. (Pasal 34, ayat (1)

dan (2) Secara umum ada 3 cara bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya yaitu :

a. Penyampaian Langsung Kepada BPD Atau Menampung Aspirasi Masyarakat

Penyampaian aspirasi oleh warga kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak jarang pula dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di lingkungannya (RW). Adapun jenis aspirasi yang disampaikan melalui cara seperti ini cenderung bukanlah masalah yang sangat mendesak bagi kepentingan desa oleh karena itu banyak yang saran dan aspirasi yang “mengandai-andai” namun metode penyampaian aspirasi seperti ini sangat efektif pada tahapan pengawasan dan pelaksanaan sebuah program desa.

Dengan demikian dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa tentu memberi ruang gerak bagi masyarakat desa dalam menyalurkan aspirasi mereka melalui para anggota BPD yang merupakan utusan atau perwakilan di masing-masing wilayah. Akan tetapi yang menjadi pokok permasalahan sekarang yaitu apakah dengan lahirnya Badan Permusyawaratan desa, masyarakat desa akan mampu berperan secara optimal dalam mempurjuangkan aspirasi dan kepentingan atau hanya menjadi symbol karena adanya dominasi dari Kepala Desa yang masih begitu kuat dalam pengambilan keputusan yang tanpa memikirkan aspirasi dari masyarakat.

Dalam hidup berdemokrasi dalam Undang–Undang No. 06 Tahun 2014 telah, memberikan peran yang luas bagi masyarakat desa dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan politiknya, dengan demikian hal ini akan tergantung

pada masyarakat desa dalam menentukan jati diri untuk dapat berdemokrasi secara mandiri. Maka tugas dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Dengan demikian posisi dan fungsi BPD pada dasarnya memungkinkan keterlibatan rakyat untuk ambil bagian dalam dan proses pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan yang ada di desa. Namun kesemuanya itu akan tergantung pada anggota BPD yang menjalankan tugas yang merupakan perwakilan dari masyarakat dari setiap wilayah yang ada di desa.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Pernyataan dari Bapak Muslim sebagai Kepala Desa Muda Setia yang diwawancarai di Kantor Desa pada tanggal 18 Desember 2019, beliau mengatakan bahwa:

“Masyarakat harus diikutsertakan dalam setiap proses pembuatan Peraturan Desa, karena masyarakat merupakan objek dan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, disinilah kita dapat melihat upaya-upaya dari BPD maupun pemerintah Desa agar semua usulan-usulan dari masyarakat bisa terealisasi melalui kerja sama yang baik oleh seluruh komponen yang ada di Desa, maka dari itu peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan”

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat harus diikutsertakan dalam setiap proses pembuatan peraturan desa dikarenakan usulan-usulan masyarakat mampu diserap dan disalurkan kepada BPD dalam APBDes, sehingga prioritas dari pembahasan anggaran dari pihak BPD dapat terakomodir.

Dilanjutkan wawancara bersama Sekretaris Desa Muda Setia Yaitu Bapak Faizal pada tanggal 19 Desember 2019 pukul 11.00, beliau mengatakan bahwa :

“Penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang pula

dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota BPD yang ada dilingkungannya (RW)."

Dilanjutkan wawancara bersama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Muda Setia dikediamannya pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 08.00, beliau mengatakan bahwa :

"Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adalah merupakan fungsi yang kedua dari BPD. Yang dimaksud dengan menampung dan menyalurkan aspirasi disini yaitu dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD memiliki tugas dan fungsi untuk menampung setiap aspirasi masyarakat, menggali aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa melakukan penggalan aspirasi, yaitu dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat desa termasuk kelompok masyarakat miskin, dan lain-lain. Hasil penggalan aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD."

BPD menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut dalam bentuk tulisan dan lisan. Penyaluran aspirasi dalam bentuk tulisan yaitu seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan peraturan desa yang berasal dari usulan BPD. Dan penyaluran aspirasi secara lisan yaitu, penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD sangat diperlukan karena, peran dan fungsi BPD begitu besar dalam roda pemerintahan yang ada di desa. Sebagai wadah penyalur dari aspirasi masyarakat, sudah merupakan hal yang wajar apabila BPD memiliki tanggung jawab yang besar dan peran yang paling penting dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di dalam suatu desa.

Dilanjutkan wawancara bersama Kepala Dusun Desa Muda Setia yang

diwawancarai di Kediannya pada tanggal 21 Desember 2019 pukul 09.00, beliau mengatakan bahwa :

“Pada dasarnya merekalah yang lebih tahu apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan menjadi tanggung jawabnya. Dan penyerapan aspirasi masyarakat ini adalah hal yang sangat penting karena apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari masyarakat desa akan terpenuhi.”

Berdasarkan wawancara bersama masyarakat Desa Muda Setia yaitu Bapak Turmin di kediamannya pada tanggal 27 Desember 2019 di kediamannya pada pukul 08.00, beliau mengatakan bahwa :

“Karena pada dasarnya BPD lah yang lebih tahu apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan menjadi tanggung jawabnya. Dan penyerapan aspirasi masyarakat ini adalah hal yang sangat penting karena apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari masyarakat desa akan terpenuhi. Badan Permasyarakatan Desa yang ada Di Desa Muda Setia, dalam pelaksanaan fungsi yang kedua ini belum berjalan dengan baik. Dikarenakan demikian karena pada saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (MUSREMBANG) kebanyakan masyarakat tidak mengetahuinya.”

Dan dari hasil penelitian mengenai Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Muda Setia, beberapa informan yang diwawancarai sebagian besar mengatakan BPD belum berperan aktif, khususnya para anggota- anggota BPD lainnya.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan seorang perangkat Desa Muda Setia yaitu Bapak Ecurusmitar selaku Kaur umum dan perencanaan yang diwawancarai di kediamannya pada tanggal 20 Desember 2019, beliau mengatakan bahwa :

“BPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan khususnya untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, belum berperan aktif, hal tersebut terlihat dari pada saat pelaksanaan musrembang sampai pada pelaksanaannya, tidak semua anggota BPD hadir dalam pelaksanaan musrembang tersebut, bahkan anggota BPD yang hadir hanya diam tanpa

mengeluarkan pernyataan-pernyataan apapun sampai pelaksanaan musrenbang selesai.”

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di Desa Muda Setia, pada saat penyelenggaraan musrenbang, tepatnya yang dilaksanakan pada bulan Januari 2019 lalu, tidak semua BPD yang hadir, dan anggota lainnya yang hadir saat itu hanya diam dan tidak memberikan pendapat dalam musrenbang tersebut. Begitu juga dalam pelaksanaan rapat- rapat lainnya, yang hadir hanya ketua dan sekretaris BPD dan beberapa anggota lainnya.

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang dalam menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat, belum berjalan dengan maksimal.

b. Penyampaian Melalui Forum Warga Atau Menggali Aspirasi Masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui forum-forum yang diadakan wilayah. Masing-masing wilayah setiap sebulan sekali mengadakan pertemuan dalam perkumpulan semisal arisan dan sebagainya. Adapun menurut hasil pengamatan penulis bahwa forum semacam ini sifat dan bentuk pemberian aspirasi masyarakat tidak berbeda dengan model penyampaian secara langsung, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu lembaga pedesaan yang memiliki tugas yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa yaitu menyalurkan aspirasi rakyat. Dan penyaluran aspirasi masyarakat dilakukan lewat mekanisme rapat-rapat desa dan berbagai pertemuan lainnya. Namun Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) yang ada di Desa Muda Setia dalam pelaksanaan fungsinya yang kedua ini belum terlaksana dengan baik, karena kurangnya sosialisasi dengan masyarakat desa, sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat yang ada, dengan hal itu aspirasi masyarakat yang ada tidak tersalurkan dengan baik.

Penyampaian melalui forum warga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui forum-forum yang diadakan Di Desa Muda Setia tersebut. Penyampaian melalui pertemuan tingkat desa Penyampaian aspirasi melalui forum musrenbang atau rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. pada forum ini pemerintah mengundang perwakilan dari masyarakat yaitu ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat serta mengikutisertakan BPD guna membahas mengenai permasalahan maupun program yang sedang berjalan atau yang akan dijalankan oleh pemerintah desa. Dalam menjalankan fungsi ini Badan Permusyawaratan Desa juga bisa mengadakan berbagai macam kegiatan untuk menjemput langsung aspirasi dari masyarakat, misalnya Mengadakan dialog bersama masyarakat desa serta Mengadakan kunjungan ke masyarakat.

Berdasarkan petikan wawancara bersama Bapak Muslim selaku Kepala Desa Muda Setia pada tanggal 18 Desember 2019 beliau mengatakan bahwa :

“Mengenai menggali aspirasi masyarakat di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei kijang dirasa sudah berjalan dengan baik, karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memang dituntut untuk menggali aspirasi-aspirasi dari masyarakatnya.”

Akan tetapi peneliti melihat langsung ke lapangan ditemukan bahwa dalam

penyusunan peraturan desa ini Badan Permusyawaratan desa tidak melakukan fungsinya sebagai penampung aspirasi masyarakat, yang bertujuan sebagai masukan dalam penyusunan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) namun yang banyak berperan dalam menampung aspirasi masyarakat adalah kepala desa itu sendiri sendiri, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam menjalankan fungsinya masing-masing.

Dilanjutkan wawancara bersama Sekretaris Desa Muda Setia Yaitu Bapak Faizal pada tanggal 19 Desember 2019 pukul 11.00, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam Penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016, sebelumnya kita terlebih dahulu menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya aspirasi tersebut akan di proses kedalam RKPDes yang nanti bakal menjadi rujukan dalam penyusunan Rancangan APBDes oleh panitia penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2019. Yang sangat di sayangkan adalah Badan Permusyawaratan Desa tidak menjalankan fungsinya sebagai penampung aspirasi masyarakat, sehingga pemerintah desa yang dalam hal ini kepala desa mengambil inisiatif sendiri dalam menyerap aspirasi masyarakat dengan melakukan pendekatan individu atau secara langsung.”

Dilanjutkan wawancara bersama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Muda Setia dikediamannya pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 08.00, beliau mengatakan bahwa :

“Sejauh ini kami sudah berupaya terus menerus menggali aspirasi masyarakat untuk pembangunan desa ini, disaat Musyawarah Desa asoirasi itu langsung di tampung oleh pemerintah desa dan BPD, sejauh ini aspirasi masyarakat telah disetujui dan sudah dijalankan dengan baik seperti sudah dilaksanakannya pembangunan di desa contohnya rumah layak huni, sumur bor, pelatihan kader, semenisasi dan lain sebagainya.”

Setelah aspirasi masuk kepada pemerintah desa yang diproses kedalam maka akan dilakukan pembahasan secara menditial antara Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang akan dijadikan rancangan peraturan desa terlebih dahulu, baru setelah itu dimasukan ke kecamatan guna mendapat

persetujuan atau pengesahan guna dilanjutkan dan di evaluasi oleh bupati Pelalawan, yang akhirnya akan dijadikan peraturan desa. Rancangan peraturan desa di prakarsai oleh pemerintah desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Rancangan peraturan desa dibahas secara bersama oleh pemerintah desa dan BPD, Rancangan peraturan desa yang berasal dari pemerintah desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

Apabila bupati belum memberikan hasil evaluasi rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) sebagaimana dimaksud, kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa yang sudah dibahas dan disepakati bersama kepala desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa. peraturan desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan.

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang dalam menggali aspirasi masyarakat, belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa tidak menjalankan fungsinya sebagai penampung aspirasi masyarakat, sehingga pemerintah desa yang dalam hal ini kepala desa mengambil inisiatif sendiri dalam menyerap aspirasi masyarakat dengan melakukan pendekatan individu atau secara langsung.

c. Mengusulkan dan Menetapkan Aspirasi Masyarakat

Penyampaian aspirasi melalui forum rembug desa atau rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada forum ini pemerintah mengundang perwakilan dari masyarakat yaitu ketua RT/RW, tokoh agama, adat,

masyarakat serta mengikut sertakan BPD guna membahas mengenai permasalahan maupun program yang sedang atau akan dijalankan oleh, Pemerintah Desa. Selain itu, penyampaian aspirasi oleh masyarakat lebih dominan disampaikan pada saat rapat musyawarah rencana pembangunan desa.

Dalam penelitian lapangan ditemukan sebuah fakta bahwa kurangnya peranan BPD dalam pelaksanaan fungsinya dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Desa.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Muslim selaku Kepala Desa Muda Setia pada tanggal 18 Desember 2019 beliau mengatakan bahwa ::

“Badan Permasyarakatan Desa memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan Desa karena dalam situasi tertentu Badan Permasyarakatan Desa berkedudukan sebagai wakil dari masyarakat sebagai pembawa aspirasi masyarakat Desa, namun sejauh ini masih ada beberapa dari fungsi Badan Permasyarakatan Desa belum terlaksana dengan baik”.

Seperti yang dimaksud oleh Bapak Kepala Desa diatas bahwa Badan Permasyarakatan Desa belum maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat Desa, dalam hal ini kurangnya pengetahuan anggota Badan Permasyarakatan Desa terhadap tugas dan fungsinya itu sendiri. Dimana Badan Permasyarakatan Desa sebagai wakil rakyat di Desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat Desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan Badan Permasyarakatan Desa.

Dilanjutkan wawancara bersama Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Muda Setia dikediamannya pada tanggal 20 Desember 2020 pukul

08.00, beliau mengatakan bahwa :

“Sejauh ini hubungan yang terjalin antara anggota BPD lainnya berjalan dengan baik, namun beberapa dari anggota BPD sudah ada yang berusia lanjut sehingga beliau mudah lupa dan sulit dalam berkomunikasi sehingga mereka kurang paham mengenai fungsi dari anggota BPD itu sendiri”.

Senada dengan wawancara diatas, ada beberapa respon masyarakat yang kurang baik terhadap pelaksanaan fungsi BPD yang menimbulkan pola komunikasi antara anggota BPD dengan pemerintah setempat tidak berjalan dengan baik, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa warga Desa Muda Setia, Adapun masyarakat yang sempat peneliti wawancarai yaitu Bapak Abdul Mutalib selaku warga Dusun Kampung Tengah yang sempat di wawancarai di kediamannya mengatakan :

“Beberapa dari anggota BPD belum mengetahui tugas secara jelas yang pada akhirnya terjadi disharmonis dengan Pemerintah Desa.”

Senada dengan Bapak Fahri warga Dusun Bukit Indah jaya yang saya wawancarai di kediamannya yang juga mengatakan :

“BPD tidak peka terhadap kepentingan masyarakat karena jarang mengunjungi masyarakat, akibatnya pola komunikasi yang terbangun kurang efektif, Biasanya kegiatan seperti Musrenbang dilaksanakan dalam beberapa bulan sekali, tapi kami diundang pada saat hari pelaksanaannya itu saja.”

Berbeda dari pelaksanaan fungsi BPD sebelumnya dalam menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan diatas dengan masyarakat bahwa dalam pelaksanaan fungsi penyampaian aspirasi masyarakat masih kurang dalam pelaksanaannya, sebab BPD jarang melakukan kegiatan di desa yang bersifat musyawarah seperti

halnya dalam penyampaian aspirasi melalui forum warga yang dapat mengumpulkan beberapa keluhan-keluhan dari masyarakat terkait perkembangan desa.

Seperti dari hasil wawancara dengan Bapak Fahri selaku warga Dusun Bukit Indah Jaya yang mengatakan bahwa kegiatan seperti Musrenbang memang biasa dilaksanakan, namun masyarakat sebelumnya tidak diberi kesempatan dalam menyampaikan beberapa keluhan dalam hal pembangunan desa.

“Ya mungkin ada dari beberapa masyarakat dari dusun lain, namun disini sangat jarang dikunjungi oleh BPD” . (wawancara, 20 Desember 2019)

Tanggapan tersebut kemudian ditambahkan oleh Bapak Fahri, kata beliau kunjungan BPD ke Dusun Bukit Indah Jaya sangat jarang, mungkin dikarenakan akses menuju kesana yang sangat jauh, sehingga beberapa dari keluhan warga Dusun Bukit Indah Jaya tidak tersalurkan ke Pemerintah Desa. Hal ini dapat dilihat perbedaannya dari akses jalanan menuju Dusun Bukit Indah Jaya dengan jalanan di dusun lainnya berbeda.

Melihat hal tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa kurangnya pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sehingga dalam Mengusulkan dan Menetapkan Aspirasi Masyarakat belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dalam hasil wawancara bersama masyarakat, dimana Badan Permusyawaratan Desa tidak melaksanakan penyampaian aspirasi melalui forum warga, dimana Badan Permusyawaratan Desa bersama dalam menampung keluhan-keluhan dari masyarakat terkait pembangunan di Desa. Sehingga dapat dikatakan Badan Permusyawaratan Desa belum optimal dalam melaksanakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016.

3. Melakukan Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa, pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait dengan pelaksanaan peraturan Desa, penggunaan anggaran dan juga belanja daerah serta keputusan Kepala Desa. Terkait dengan fungsi BPD sebagai pengawas posisi BPD dengan desa bersifat lebih kepada koordinasi, hal ini diatur dalam Pasal 46 yang berbunyi:

1. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
2. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa
 - b. Pelaksanaan kegiatan, dan
 - c. Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

3. Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membuat dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa, selain itu BPD juga berfungsi mengawasi jalannya pemerintah desa. Fungsi dalam bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, BPD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa. Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPD sebagai berikut:

a. Melakukan Pengawasan APBDes

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa selaku pelaksana perencanaan kegiatan. Beberapa cara pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pelaksanaan kegiatan Desa antara lain sebagai berikut :

- a. Mengawasi semua apa saja yang menjadi perencanaan kegiatan Pemerintah Desa serta yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa dan aparat desa lainnya.
- b. Dalam hal terjadi penyelewengan, biasanya BPD hanya melakukan teguran sehingga untuk menimbulkan reaksi dari BPD untuk melakukan sanksi yang berat tidak ada karena hanya dengan teguran saja itu sudah berhasil.

Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Muda setia ini dapat dilihat di dalam laporan pertanggung jawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa
- b. Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud yaitu merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsive, transparansi, akuntabilitas dan objektif.

Berikut petikan wawancara bersama Bapak Muslim selaku Kepala Desa Muda Setia pada tanggal 18 Desember 2019 beliau mengatakan bahwa :

“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Muda Setia ini telah melakukan pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa, dan apabila tidak diawasi nanti takutnya ada penyelewengan dana APBDes”.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun secara partisipatif. Rakyat sebagai yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak dari mana dan berapa besar Pendapatan Desa dan diajak bermusyawarah untuk apa Keuangan Desa di belanjakan. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang di gunakan untuk sebesar besar kesejahteraan rakyat benar benar akan terwujud. Seperti yang diketahui dalam penelitian ini bahwa dalam penyusunan peraturan desa ini Badan Permusyawaratan desa tidak melakukan fungsinya sebagai penampung aspirasi

masyarakat, yang bertujuan sebagai masukan dalam penyusunan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) namun yang banyak berperan dalam menampung aspirasi masyarakat adalah kepala desa itu sendiri sendiri, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam menjalankan fungsinya masing-masing.

Dilanjutkan wawancara bersama Sekretaris Desa Muda Setia Yaitu Bapak Faizal pada tanggal 19 Desember 2019 pukul 11.00, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam penyusunan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2019, sebelumnya kita terlebih dahulu menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya aspirasi tersebut akan di proses kedalam RKPDes yang nanti bakal menjadi rujukan dalam penyusunan Rancangan APBDes oleh panitia penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2019. Yang sangat di sayangkan adalah Badan Permusyawaratan Desa tidak menjalankan fungsinya sebagai penampung aspirasi masyarakat, sehingga pemerintah desa yang dalam hal ini kepala desa mengambil inisiatif sendiri dalam menyerap aspirasi masyarakat dengan melakukan pendekatan individu atau secara langsung”.

Dalam menyusun APBDes, ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi:

- a. APBDesa disusun berdasarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa.
- b. APBDesa disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya.
- c. Rancangan APBDesa harus dibahas dan disepakati antara Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- d. APBDesa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes, selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan RAPBDes

Pihak pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDesa adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Pengkat Desa)

- b. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
- c. Warga masyarakat (Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Unsur warga Miskin)
- d. Bupati

Masing masing pihak yang terlibat dalam penyusunan RAPB Desa mempunyai peran sendiri sendiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing masing.

1. Peran Kepala Desa
2. Peran Sekretaris Desa
3. Peran BPD
4. Peran Masyarakat
5. Bupati

Dilanjutkan wawancara bersama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Muda Setia dikediamannya pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 08.00, beliau mengatakan bahwa :

“Sejauh ini Kami atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melakukan pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa Muda Setia dan Perangkat Desa”.

Peneliti melakukan wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Muda Setia yaitu Bapak Tarmidi dikediamannya pada tanggal 24 desember 2019 pukul 14.00, beliau mengatakan bahwa :

“Sejauh ini, BPD berperan cukup baik. BPD juga sering meminta pertanggung jawaban kepada Kepala Desa tentang setiap pengelolaan dana ADD yang telah dilaksanakan. Setiap rapat juga BPD sering bertanya tentang rencana yang akan dilakukan dalam pengelolaan ADD. Namun ada kekurangan yang masi kita lihat. Saat ditanya apa yang dibutuhkan masyarakat, tidak banyak

yang di sampaikan oleh BPD, mungkin ini Bukan kekurangan dari BPD tapi dari masyarakat kita, karna masyarakat kita masih belum tau apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Mungkin ini partisipasi masyarakat kita yang masih minim, karna mungkin tingkat pendidikan yang masih rendah, ya wajar ya ita namanya orang desa. Tapi kalau menurut saya, BPD sudah berperan cukup baik sejauh ini.”

Berdasarkan wawancara bersama masyarakat Desa Muda Setia yaitu Bapak Turmin dikediamannya pada tanggal 27 Desember 2019 dikediamannya pada pukul 08.00, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam hal pengawasan, BPD disini saya kira cukup baik. Mereka menjalankan fungsinya dengan baik. Memang begitulah tugas BPD (melakukan pengawasan), jadi banyak Kepala Desa yang sering tidak suka kepada BPD. Bahkan kira-kira 7 dari 10, hubungan Kepala Desa dengan BPD tidak harmonis. Tapi kalo di desa kita, tetep baik hubungan BPD dengan saya (Kades) dan perangkat desa lainnya. Ya kalo kita bilang, kita sama-sama saudara disini. “

Berbicara mengenai Alokasi Dana Desa, maksud dari pemberian ADD ini adalah sebagai stimulan yang berupa bantuan atau suatu dana perangsang untuk membiayai dan mendorong program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Sangat dibutuhkan tata kelola ADD yang baik supaya dana tersebut tepat sasaran dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ADD perlu mengacu pada asas-asas pengelolaan kaeuangan desa, yaitu demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Berdasarkan asas-asas tata kelola keuangan desa di atas, maka fakta yang ditemukan dalam lapangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Muda Setia, sebagai berikut:

ADD ditujukan dengan fokus memberdayakan masyarakat desa, serta melakukan pembangunan yang mendukung perekonomian dan kesejahteraan

masyarakat. Dalam proses pengelolaan ADD, rancangan yang disusun juga berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat desa. Kepala Desa Muda Setia, Bapak Muslim mengatakan :

“Dalam pengelolaan ADD, sebelumnya kita pasti melakukan Musrenbang. Disitu ikutlah perwakilan masyarakat, BPD, Kadus, perangkat-perangkat desa dan lain-lain. Jadi semua yang dirancangan dan diputuskan juga menghasilkan hasil musyawarah kita bersama. Memang kita disini kalau masalah ADD, lebih kita gunkan untuk pemberdayaan masyarakat daripada pembangunan dalam bentuk fisik. “

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Muda Setia Yaitu Bapak Faizal pada tanggal 19 Desember 2019 pukul 11.00, beliau mengatakan bahwa :

“Semua sudah dimusyawarahkan. Hasil dan keputusan merupakan persetujuan bersama. Memang benar, kita lebih memanfaatkan ADD untuk pemberdayaan masyarakat daripada pembangunan fisik. Karena bila melakukan pembangunan fisik tapi malah menjadi hal yang sia-sia, maksudnya tidak bisa mendukung kesejahteraan masyarakat kita, sama saja. Jadi kami pikir lebih baik kita berikan pelatihan dan pembinaan, seperti kita pernah panggil Dinas Ketenagakerjaan untuk melakukan pembinaan, juga kita memberi bibit ikan kepada masyarakat. Hal seperti itu yang lebih sering kami gunakan dalam pemanfaatan ADD.”

Dilanjutkan wawancara kepada Kepala Dusun Desa Muda Setia yang diwawancarai di Kediannya pada tanggal 21 Desember 2019 pukul 09.00, beliau mengatakan bahwa :

“ Kita tetap menerapkan demokrasi. Semua memang sesuai dengan keputusan bersama termasuk masyarakat. Namun, satu yang disayangkan.Partisipasi masyarakat dalam hal mengeluarkan pendapat dan aspirasi mereka masih sangat minim. Kami sebagai BPD sangat jarang menerima aspirasi dari masyarakat desa. Ketika ditanya apa yang mereka butuhkan, mereka tidak tahu, mereka hanya bilang kalau mereka sependapat dengan masukan yang kami berikan. Sangat jarang mereka memberikan masukan apasih yang mereka inginkan, apasih yang mereka butuhkan, itu sangat jarang. “

Salah satu yang perlu diperhatikan yang menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan masyarakat terhadap ADD, adalah mengenai transparansi. Makna

transparan dalam pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan uang yang ada tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat, serta dilakukan sesuai dengan kaidah hukum dan aturan yang berlaku. Prinsip transparansi ini penting supaya keuangan desa dapat memenuhi hak-hak masyarakat dan untuk menghindari konflik di masyarakat desa. Dengan adanya transparansi tentang pengelolaan ADD, pemerintah dan aparat desa akan mendapatkan legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik. Transparansi ADD dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat didasarkan atas pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh dan terbuka mengenai pertanggung jawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan yang dipercayakan kepadanya.

Dari data yang penulis peroleh, setelah melakukan wawancara dengan informan, bahwa BPD telah melakukan pengawasan dan berupaya seteliti mungkin. Dalam hal ini ditunjukkan dengan adanya ditemukan kecurangan yang masih dikategorikan wajar, ya masi hal-hal kecil, dan itu berhasil mereka awasi dan temukan. Sejauh ini, BPD berperan cukup baik.

BPD juga sering meminta pertanggung jawaban kepada Kepala Desa tentang setiap pengelolaan dana ADD yang telah dilaksanakan. Setiap rapat juga BPD sering bertanya tentang rencana yang akan dilakukan dalam pengelolaan ADD. Namun ada kekurangan yang masi kita lihat. Saat ditanya apa yang dibutuhkan masyarakat, tidak banyak yang di sampaikan oleh BPD, mungkin ini Bukan kekurangan dari BPD tapi dari masyarakat kita, karna masyarakat kita masih belum tau apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Mungkin ini partisipasi

masyarakat kita yang masih minim, karna mungkin tingkat pendidikan yang masih rendah.

B. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Kepala Desa di dalam melaksanakan Pemerintah Desa juga berhak untuk membuat keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa dibuat untuk mempermudah jalannya Peraturan Desa. Dari data yang diperoleh dari kantor Kepala Desa, ada beberapa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa antara lain adalah keputusan Kepala Desa tentang Penyusunan Program Kerja Tahunan Kepala Desa yang dijadikan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (RAPBDes) Desa. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa terhadap keputusan Kepala Desa yaitu sebagai berikut:

- a. Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut.
- b. Melihat apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai untuk dijadikan pedoman penyusunan RAPBDes.
- c. Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak.
- d. Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan.

Menindaklanjuti apabila dalam menjalankan keputusan ada penyelewengan. Fungsi sebagai pengawas BPD dituntun lebih professional dan lebih memahami sistem pemerintah dan alur organisasi dalam desa tersebut, dalam hal penelitian ini fungsi sebagai pengawas di lakukan di Desa Muda Setia. Pengawasan yang dilakukan BPD di Desa Muda Setia belum terlalu maksimal

meskipun dalam pelaksanaan pemerintah yang berjalan di Desa ini bersifat lebih cultural namun sifat cultural yang dimiliki justru tidak bisa digunakan dengan baik dalam melakukan hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa.

Berikut petikan wawancara bersama Bapak Muslim selaku Kepala Desa Muda Setia pada tanggal 18 Desember 2019 beliau mengatakan bahwa :

“Hubungan kami dengan BPD tak lain sebagai keluarga justru membuat hubungan pola yang tak lain sebagai keluarga justru membuat hubungan pola kerja menjadi sedikit kaku, adanya hubungan keluarga ini membuat keduanya (BPD dan Pemerintah Desa) berjalan secara fleksibel tanpa unsur-unsur yang mendasar”.

Dalam hal ini juga ditambahkan dengan pernyataan Sekretaris Desa Muda Setia Yaitu Bapak Faizal pada tanggal 19 Desember 2019 pukul 11.00, saat dikonfirmasi terkait dengan tugas BPD mengenai pengawasan, menurut beliau, pola pengawasan belum berjalan secara maksimal, ini mungkin karena sikap tertutup yang sama-sama dilakukan, padahal seharusnya dibutuhkan keterbukaan seperti keterbukaan penggunaan anggaran, hanya saja sejauh ini, transparansi anggaran masih menjadi hal menakutkan sehingga tugas BPD dalam hal pengawasan juga berjalan secara pincang.

Dalam hal ini, pemerintah Desa Muda Setia dalam fakta yang ditemukan dilaporkan bahwa dalam pengelolaan ADD, pemerintah desa dapat mempertanggung jawabkan keputusan dan rencana kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal ini didukung dengan data-data yang telah di paparkan oleh pemerintah desa kepada BPD mengenai pelaporan pertanggung jawaban yang

akan disampaikan ke kecamatan kemudian ke Kabupaten. Bapak Muslim selaku Kepala Desa Muda Setia pada tanggal 18 Desember 2019 beliau mengatakan bahwa :

“ Bendahara Desa dan Kades sudah melakukan laporang pertanggung jawaban mereka. Mereka juga selalu memberi SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) kepada pihak Kecamatan dan Kabupaten mengenai ADD. “

Pemerintah desa perlu memperhatikan pula prinsip partisipasi. Dalam pemberdayaan masyarakat terhadap ADD, masyarakat dapat turut berpartisipasi dan ikut mengambil bagian dalam bentuk kegiatan kemasyarakatan. Makna dari partisipasi tak hanya ikut serta dalam kegiatan namun juga masyarakat dan para pemangku kepentingan di desa perlu dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga sampai pada tahap evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan adanya keterlibatan sejak awal, maka diharapkan seluruh dana untuk pengelolaan desa dapat ditetapkan sesuai kebutuhan masyarakat, bukan keinginan para pemerintah desa bersama elit-elit desa.

Dengan demikian, hak masyarakat desa dapat terpenuhi dan dengan sendirinya akan tumbuh rasa keswadayaan dan memiliki dari segenap masyarakat dalam upaya pembangunan desa. Dalam hal ini peran masyarakat juga dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, ini merupakan salah satu bentuk implementasi ADD yang telah diterima. Tujuan dari prinsip partisipatif ini adalah dapat tersalurkannya hak, aspirasi, dan gagasan masyarakat. Dengan adanya keterlibatan dari masyarakat, maka dapat menentukan dan mempengaruhi kebijakan serta terlibat aktif dalam pemanfaatan ADD. Selain itu, bagaimana

masyarakat mau dan mampu untuk mengawasi pelaksanaan program yang dilakukan sebagai realisasi ADD yang diterima.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan desa dan belanja desa. Prinsip pengawasan yang harus dijalankan bahwa pengawasan bukan mencari kesalahan, melainkan untuk menghindari kesalahan dan kebocoran yang lebih besar. Dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemerintah desa hendaknya sudah dimulai sejak perencanaan suatu kegiatan akan dilaksanakan apakah perencanaannya tepat dan apabila dalam pelaksanaannya terdapat gejala-gejala penyimpangan maka sejak awal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah dapat mengingatkan dan kewajiban pemerintah desa memperhatikan peringatan tersebut, sehingga tidak sempat menjadi masalah besar yang merugikan masyarakat. Maksud dilakukannya pengawasan ini adalah untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dan berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan bila ditemukan, sehingga kegiatan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan wawancara bersama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Muda Setia dikediamannya pada tanggal 20 Desember 2019 pukul 08.00, beliau mengatakan bahwa :

“Yah tujuan dari pengawasan yang kita lakukan ya jelas untuk mencegah dan mengurangi hal-hal yang mungkin menyimpang, seperti kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Ya sebelum terjadi, makanya kita terus mengawasi agar tidak sempat terjadi. Sekalipun ada sedikit kecolongan, kita tegur kita

bicarakan secara kekeluargaan dulu apabila kecurangan yang bersifat masih wajar. Sejauh ini belum ada kita temukan kecurangan- kecurangan yang berarti.”

Dilanjutkan wawancara bersama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Muda Setia dikediamannya pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 08.00, beliau mengatakan bahwa :

“ Kita sebagai BPD ya kita ini lah yang mewakili masyarakat, semua disini yang kita emban tentang kepentingan bersama. Jadi ya kita harus mendahulukan kepentingan umum. “

Berdasarkan wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Muda Setia yaitu Bapak Tarmidi dikediamannya pada tanggal 24 desember 2019 pukul 14.00, beliau mengatakan bahwa :

“Masalah kepentingan, jelas kita lebih memantingkan kepentingan masyarakat ya. Kepentingan umum lah kita bilang. Kita disini adalah orang-orang yang dipilih dan dipercayai oleh masyarakat untuk menjadi BPD yang nantinya diharapkan bisa menyalurkan setiap aspirasi masyarakat. Jadi kita pasti lebih mementingkan kepentingan umum. “

Dalam temuan dilapangan melalui wawancara, ditemukan bahwa BPD sudah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur, mereka melakukan pengawasan tanpa menyalahi aturan dan tetap menjaga silaturahmi baik dengan perangkat desa.

Dilanjutkan wawancara bersama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Muda Setia dikediamannya pada tanggal 20 Desember 2019 pukul 08.00, beliau mengatakan bahwa :

“Ya namanya menjalankan tugas dan fungsi pasti ada mekanisme nya. Jadi gini, ada namanya TPK, ada 3 itu. Pertama Tim Perencana Kegiatan, Tim Pelaksana Kegiatan, dan Tim Pengawas Kegiatan. Nah kami BPD adalah pengawas. Kami dibawah naungan PMD Kabupaten. Kalau mekanisme yang kami lakukan dalam pengawasan ADD ini, yang pertama kami ikut dalam musyawarah desa dalam rencana pengelolaan ADD ini, kami disini mewakili masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Disitu kita ikut

membahas sampai kemudian kami sebagai BPD juga ikut menyepakati rancangannya. Dalam rapat, masyarakat juga turut berpartisipasi, jadi masyarakat juga menemui kesepakatan. Kemudian selanjutnya kami sebagai BPD juga harus mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa tentang pengelolaan ADD itu tadi. Nah setelah semua clear, ada yang namanya SPJ, SPJ itu Surat Pertanggung Jawaban, ini dari penyelenggaraan Pemerintah Desa tentang pengelolaan ADD tadi. Nah SPJ ini ditujuka kepada pihak Kabupaten melalui Kecamatan, kami sebagai BPD juga tetap mengawasi dengan meminta laporan Pemerintah Desa kalau Pemerintah Desa sudah memberi SPJ tadi. Ya sejauh itu singkatnya seperti itulah mekanismenya. “

Pertanggung jawaban ADD terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDes sehingga bentuk pertanggung jawaban ADD adalah APBDes. Pertanggung jawaban yang bersumber dari dana APBDes untuk menyampaikan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) kepada pemerintah kecamatan selanjutnya Pemerintah Kecamatan melaporkan perkembangan realisasi keuangan maupun fisik setiap bulannya kepada Tim Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Pada akhir tahun anggaran Kepala Desa segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan tahun anggaran terkait dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir untuk selanjutnya dibahas bersama BPD, pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes menjadi Peraturan Desa paling lambat 1 bulan setelah diterima oleh BPD dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan ditetapkan. Untuk pengawasan laporan pertanggungjawaban ADD tahun 2019 yang terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban APBDes 2016 BPD mensyahkan bersama dengan Pemerintah Desa Januari 2017 tanpa perubahan.

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kepala Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan efisien dan efektif, sesuai dengan rencana dan ketentuan yang sudah ditetapkan bersama. Hubungan antara BPD dengan Kepala Desa sebagai mitra kerja dalam kedudukannya antara Legislatif dan Eksekutif Desa. Hubungan Kemitraan tersebut sesuai dengan Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 di wujudkan dalam bentuk kedudukan BPD yang sejajar dengan Kepala Desa, melalui pembuatan peraturan desa, pengawasan, dan pertanggungjawaban Kepala Desa, sehingga dengan demikian ada konsekuensi tersendiri apabila Kepala Desa dan BPD tidak saling sependapat.

Sebagai salah satu fungsi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, mekanisme pengawasan di dalam suatu pemerintahan sangat mutlak di perlukan khususnya di dalam suatu pemerintahan itu sendiri. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa di iringi dengan dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah di tentukan.

Hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Muda Setia belum melaksanakan tugas dan fungsi mereka sebagai yang mengawasi kinerja Kepala Desa (Pemerintah Desa) karena BPD yang ada hanya mengawasi pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat, seperti

pembuatan surat keterangan tidak mampu, pembuatan Kartu Keluarga, pembuatan surat ijin usaha, pembuatan surat ijin keramaian untuk sebuah acara suka maupun duka dan lain-lain yang sudah menjadi kewajiban Pemerintah Desa, anggota BPD yang ada di desa Muda Setia kurang memperhatikan dan belum menjalankan secara maksimal fungsi pengawasan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari anggota BPD (JM) saat dikonfirmasi terkait dengan fungsi BPD mengenai pengawasan, menurutnya, pola pengawasan belum berjalan secara maksimal, ini mungkin karena anggota BPD tidak mengerti apa yang menjadi tugas mereka sebagai wakil rakyat di tingkat desa yang seharusnya mengontrol penuh kinerja Kepala Desa agar supaya penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan baik.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang fungsi dari BPD di Desa Muda Setia dalam pengawasan, peneliti mengonfirmasi kepada Wakil Ketua BPD (DR) mengatakan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD yang ada belum berjalan sebagaimana mestinya, karena hampir semua anggota BPD tidak mengetahui dana yang ada di Desa, dan serta tidak mengetahui jumlah dari APBD dan tidak mengetahui pembagian post-post dana yang mengalir di Desa Muda Setia. Adapun pendapat dari seorang Masyarakat yang tinggal di desa Muda Setia mengatakan bahwa “ BPD yang ada tidak bekerja sebagaimana yang di harapkan, hal itu di sebabkan karena tidak mengertinya mereka terhadap tugas dan fungsi dari BPD khususnya dalam hal pengawasan dan juga ada kesalahan dalam pengangkatan menjadi anggota BPD.

Karena BPD yang ada saat ini di tunjuk dan di angkat langsung oleh

Kepala Desa tidak melalui proses dan mekanisme dari syarat dan ketentuan untuk menjadi anggota BPD yang di atur dalam Undang–Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 57”. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, haruslah dilakukan dengan baik dan benar berdasarkan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang fungsi BPD yaitu UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 dan Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang BPD pasal 31 dan 32, karena jika BPD yang ada memahami apa yang menjadi tugas dan fungsinya dengan benar, pastinya pelaksanaan tugas dan fungsi BPD akan berjalan dengan baik.

C. Hambatan-hambatan didalam Pelaksanaan Tugas Badan Permasyarakatan Desa Melalui Penyerapan Aspirasi Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan

1. Fungsi Badan Permasyarakatan Desa dalam Indikator Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa belum berjalan sebagaimana mestinya, karena BPD yang ada kurang memberikan kontribusi dan juga anggota BPD yang ada kebanyakan tidak hadir dalam rapat–rapat dengan agenda membahas dan merancang peraturan desa.
2. Fungsi Badan Permasyarakatan Desa dalam Indikator Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, di desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang belum berjalan sesuai dengan apa yang di amanatkan Undang–Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014. Dari hasil penelitian ini terlihat tidak semua anggota BPD berperan aktif, dan sebagian besar anggota BPD belum mengetahui apa yang menjadi tugas dan fungsinya, sehingga sulitnya mereka melaksanakan tugas dan fungsi mereka dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam indikator Melakukan Pengawasan dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini terjadi karena BPD yang ada tidak mengerti tugas dan fungsi mereka, sehingga apa yang menjadi wewenang mereka dalam mengawasi atau mengontrol kinerja Kepala Desa belum berjalan sebagaimana mestinya.
4. Masalah partisipasi masyarakat, Hal ini dilihat dari karang taruna Desa Muda Setia yang tidak aktif. Dalam hal ini, masyarakat masih cenderung kurang peduli terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD. Masyarakat hanya mementingkan urusan pribadi mereka yang lebih menguntungkan dan juga lebih mementingkan mengurus kebun dibandingkan ikutserta dalam pembangunan desa, seperti dikatakan sebelumnya pembangunan diadakan lebih maksimal jika masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari penelitian yang dilakukan penulis secara langsung dilapangan tentang Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Melalui Penyerapan Aspirasi Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan dinilai masih Cukup Terlaksana.
2. Berdasarkan dengan adanya data dan fakta peneliti dilapangan masih ditemui hambatan-hambatan dilapangan yaitu :
 - a. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa belum berjalan sebagaimana mestinya, karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada kurang memberikan kontribusi dan juga anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada kebanyakan tidak hadir dalam rapat-rapat dengan agenda membahas dan merancang peraturan desa.
 - b. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, di desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang belum berjalan sesuai dengan apa yang di amanatkan Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014. Dari hasil penelitian ini terlihat tidak semua anggota BPD berperan aktif, dan sebagian besar anggota BPD belum mengetahui apa yang menjadi tugas dan fungsinya, sehingga sulitnya mereka melaksanakan tugas dan fungsi mereka dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

- c. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini terjadi hal ini terjadi karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada tidak mengerti tugas dan fungsi mereka, sehingga apa yang menjadi wewenang mereka dalam mengawasi atau mengontrol kinerja Kepala Desa belum berjalan sebagaimana mestinya.

B. Saran

Berikut ini adapun saran yang dapat peneliti sampaikan, berdasarkan hasil penelitian antara lain sebagai berikut;

- a. Dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mengerti apa yang menjadi tugas dan fungsi mereka dan seharusnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan masukan-masukan yang bagus demi kepentingan masyarakat, dan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki buku panduan berupa Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa.
- b. Harus ada kegiatan berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang Badan Permusyawaratan Desa serta perlu adanya pembinaan kepada pengurus BPD terutama tentang tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan anggota BPD mengenai tugas dan fungsinya dalam membahas dan merencanakan rancangan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja Kepala Desa.

- c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan pemerintah desa harus bekerja sama dengan baik agar supaya mampu mengaktifkan dan menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat desa dan terbuka kepada masyarakat tentang jalannya penyelenggaraan pemerintahan Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Syukur, 1987. *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*, Persadi, Ujung Pandang.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke. Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Akbar, P.S. & Usman, H. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Amsya Zulkifli, 2009. *Manajemen Sistem Informasi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Awang, Azam, Wijaya, Mendra, 2012. *Ekologi pemerintahan*.
- Badudu, J.S, 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
- Boediningsih, Wydiawati. 2010. *Hak Azasi Manusia Dan Kewarganegaraan*. Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya. Surabaya.
- C.S.T. Kansildan Christine S.T. Kansil, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Edisi Revisi), Bumi Aksara, Jakarta.
- Danim, Sudarwan. 2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Dharma, Setiawan, Salam. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Prespektif Lingkungan, Nilai Dan Sumber Daya*. Jakarta, Djembatan
- Dunn, William, 2003. *Analisis kebijakan public*. Yogyakarta. Gadjahmada press
- Greenberg, Jerald dan Robert Baron. (2003). *Behavior in Organizations (understanding and managing the human side of work)*. Eight edition, Prentice Hall.
- Hoetomo. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar.
- Hurlock, E. B. 1979. *Personality Development. Second Edition*. New Delhi : Mc Graw-Hill.

- Indiahono, Dwiyanto, 2009. *Kebijakan publik*. Yogyakarta. Gaya media.
- J. Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya; Bandung.
- Labolo, Muhadam, 2011. *Dinamika demokrasi, politik dan pemerintahan daerah*. Jakarta. Pt Indeks
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. WPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. WPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. WPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Manullang. 2004, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, BFPE, Yogyakarta
- _____. 2009. *Manajemen*. Gadjah Mada University. Press. Yogyakarta.
- Muchsin, H dan Fadillah Putra, 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Averroes. Malang.
- Ndraha, Talizuduhu, 2010. *Kybernologi Sebagai Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, rineka cipta.
- _____, 2005. *Teori Budaya Organisasi*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Jakarta
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks implementasi berbasis Kurikulum*, Bandung, CV Prof. DR. H. Yusri Munaf, SH. M.HUM. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. MarpoyanTujuh Publishing
- Rahyunir Rauf, dan Sri Maulidiah. 2015. *Pemerintahan Desa*. Zanafa Publishing
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Penerbit djambatan
- Siagian, Sondang. 2002. *Kepemimpinan Organisasi & Perilaku Administrasi*,. Jakarta: Penerbit Gunung Agung
- Simamora, Hary, 2004. *Manajemen sumber daya manusia*. STIE YKPN. Yogyakarta
- Soekarno, K. 1986. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta. Miswar 1986.
- Sufian Hanim, 2005, *Administrasi, Organisasi, Manajemen ; Suatu Ilmu, Teori, Konsep, Aplikasi*, UIR Press, Pekanbaru

Syafiie, Inu Kencana. 2003 *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung.

Repika Aditama

_____. 2007. *Manajemen Pemerintah*. Perca. Jakarta

_____. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Aditama.

_____. 2011. *Sistem pemerintahan indonesia*. Rineka Cipta.

Jakarta

Supriyanto, 2009. *Metodologi Riset Bisnis*. Indeks. Jakarta

Terry, George R. dan Rue, Leslie W., 2002. *Dasar-dasar Manajemen*, PT. Bumi

Aksara. Jakarta.

Winarno, Bud,i 2004. *Kebijakan Publik Teori, Dan Studi Kasus*. CAPS.2012.

Yogyakarta

Wibowo. 2013. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers

Yusuf, Farida. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta.

Dokumentasi

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa

Buku pedoman penyusunan usulan penelitian, hasil penelitian Universitas Islam

Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

جامعة الإسلام الرياوي

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674634 Email: fispol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 1677 /A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Tomi Pranata
NPM : 147310647
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Melalui
Penyerapan Aspirasi Masyarakat Desa Muda Setia
Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan
Persentase Plagiasi : 30%
Jumlah Halaman : 116 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi,
dengan menggunakan aplikasi Turnitin (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Juni 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Safti, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230

